

50

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TAHUN 2023



PTUN Palangkaraya



ptun_palangkaraya



(0536) 3231111



Ptun Palangka Raya



www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung,

Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan peradilan pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian dapat kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam penyelesaian laporan ini.

Palangka Raya, Pebruari 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



KETUA,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

NIP. 19760925 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
D. Indikator Kinerja Utama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Matrik Indikator Kinerja Utama	13
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Sasaran Strategis PTUN Palangka Raya Tahun 2023	20
D. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	82
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Rekomendasi	90
LAMPIRAN	



50

BAB I

30

PENDAHULUAN

10

bangga melayani bangsa




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Peradilan



Gambar Peta Propinsi Kalimantan Tengah

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya resmi berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman RI yaitu **Bpk. Prof. Dr. H. MULADI, SH** sampai saat ini, wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 Kota dan 13 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota BUNTOK;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota TAMIANG LAYANG;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota MUARA TEWEH;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota KUALA KURUN;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota KUALA KAPUAS;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota KASONGAN;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota PANGKALAN BUN;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota SAMPIT;
9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota NANGA BULIK;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota PURUK CAHU;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota PULANG PISAU;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota SUKAMARA;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota KUALA PEMBUANG;
14. Kota PALANGKARAYA



Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya terletak di bagian Tengah pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.

Propinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak di antara 0 45" Lintang Utara 3 30" Lintang Selatan dan 111" Bujur Timur, dengan luas daratan 153.564 km² atau hanya 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia.

Palangkaraya secara geografis terletak di antara 3 ° 50' LS – 1 ° 10' LU 110° 20' – 116 ° 0 BT dengan luas wilayah totalnya 157.983 km² dengan Jumlah Penduduk sekitar 2.202.599 Jiwa.

Daerah yang paling luas di propinsi Kalteng adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 23.700 km², kemudian Kabupaten Katingan dengan luas 17.800 km² dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16.496 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Palangka Raya dengan luas 2.399,50 km².

Sebelum tahun 2002 semula terdiri 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, adapun kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan;

Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah adalah: Sungai Barito yang melintasi 4 kabupaten, Kahayan, Kapuas Kapuas, Sungai Mentaya, sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Katingan, Sungai Sabangau, Sungai Rungan, Sungai Busang dan puluhan anak sungai yang tersebar di 14 Kabupaten;

Bahwa dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Propinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketa-sengketa TUN sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Kalimantan Tengah.

Sebagai lembaga penyelenggara negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan



melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila di tata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

B. Visi Dan Misi

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung “

MISI

1. *Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan, dan Modern.*
2. *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.*
3. *Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.*
4. *Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku*



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Program kerja pembaruan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan sumber daya manusia.

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus mempertanggung jawabkan kinerjanya pada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah pada umumnya dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada khususnya.

Mahkamah Agung RI melalui cetak birunya atau Blue Print telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung diseluruh Indonesia secara ideal, dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua Badan Peradilan diharapkan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.



7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi (IT) terpadu.

Aspek strategis organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses mencari keadilan dimana keadilan tersebut merupakan ujung tombak bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempunyai beberapa aspek strategi yang harus dijalankan untuk mencapai suatu pengadilan yang berkualitas. Beberapa aspek strategi tersebut adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat aspek tersebut mempunyai pertanggung jawaban yang nilainya dapat dijadikan acuan kedepan yang lebih baik. Kedua sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari rencana strategis kita. Dari rencana strategis yang disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga potensi-potensi yang ada.

Pembahasan dan potensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dikelompokkan menjadi **analisis faktor internal** yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta **analisis faktor eksternal** yang terdiri dari peluang (opportunity) dan tantangan yang dihadapi seperti yang telah disinggung sedikit pada maksud dan tujuan adanya Blue Print Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempunyai 2 analisis yang dapat dijabarkan untuk mencari solusi yang tepat guna penanggulangan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (strength)

Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyangkut hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup:



- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Tengah.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

b. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

➤ **Aspek Proses Peradilan**

- Belum maksimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

➤ **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Kurangnya tenaga administrasi diseluruh bagian baik Kepaniteraan dan bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya.

➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dalam arti masih kurang untuk menutupi kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang belum sesuai dengan standar prototype Mahkamah Agung RI.



2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk melakukan reformasi/perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek sebagai berikut:

- **Aspek Proses Peradilan**
 - Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**
 - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa internet dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

b. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang akan dihadapi dan dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi / perbaikan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- **Aspek Proses Peradilan**
 - Belum adanya kepastian dari hasil tindak lanjut produk keadilan seperti yang diharapkan para pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya seperti halnya di pengadilan negeri.



- **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
 - Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.
- **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
 - Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara gugatan lebih cepat.
 - Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi secara elektronik salah satunya adalah digunakannya aplikasi E-Court pada PTUN Palangka Raya.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada.


C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Peningkatan Kualitas pengawasan;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN;



D. Indikator Kinerja Utama

Bahwa kedelapan Sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diatas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya itu sendiri, dan dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut ;

1. Peningkatan penyelesaian perkara;

Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setiap tahun mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Jumlah perkara yang diterima ;
- b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan .

2. Peningkatan tertib administrasi perkara;

Indikator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat :

- a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
- b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu
- c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
- d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu kepada para pihak
- e. Jumlah penyampaian salinan putusan/salinan penetapan kepada para pihak
- f. Jumlah eksekusi tepat waktu

3. Peningkatan Kualitas SDM;

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah :

- a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Tehnis
- b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tehnis



4. Peningkatan Kualitas pengawasan;
Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidakpuasan atas pelayanan.
Adapun indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah:
 - a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
 - b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan;
Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indikator pencapaian peningkatan aksesibilitas tersebut dapat diukur melalui Prosentase perkara yang dapat dipublikasikan.
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;
Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan manajemen peradilan yang tersedia melalui DIPA.
Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurnya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran;
7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN
Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipercayakan untuk menyelenggarakan perkara-perkara Prodeo dan sebagai indikator kinerja bahwa DIPA 05 tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal yang dapat dilihat dari jumlah dana yang tersedia untuk perkara Prodeo dengan realisasi dari pagu perkara prodeo.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
Prosentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis Teknologi Informasi





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2016-2020.

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk tahap pertama harus dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan dasar dari berjalannya sebuah roda organisasi yang telah mempunyai tujuan, sasaran strategis dan juga program yang digunakan.

Dari indikator itu pula dapat dibuat sebuah gambaran kearah mana organisasi ini dijalankan. Pada setiap awal tahun , rencana kinerja harus sudah dibuat.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris MA RI Nomor: 173 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Rencana Strategis
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti



A. Matrik Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menetapkan Matrik Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 21/KPTUN.W6.TUN4/SK.OT1.1/XI/2023 tertanggal 3 Nopember 2023 dapat dilihat sebagai berikut :



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan = 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding = 45% • Kasasi = 23 % 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan = 75%	Panitera	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo = 0%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan Jumlah permohonan layanan hukum = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti dengan Jumlah putusan perkara yang sudah BHT = 75%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 21/KPTUN.W6.TUN4/SK.OT1.1/XI/2023 tertanggal 3 Nopember 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya
Nomor : 21/KPTUN.W6.TUN4/SK.OT1.1/XI/2023
Tanggal : 3 Nopember 2023

1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Nama Sub. Organisasi Organisasi : Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
4. Tugas : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparat peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan
5. Fungsi :
 - a. Menerima dan Memproses administrasi pendaftaran perkara
 - b. Menyiapkan dan Mengatur rencana persidangan perkara
 - c. Menyelenggarakan Administrasi Persidangan
 - d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan
 - e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak
 - f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding dan Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan Jumlah Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan Jumlah permohonan layanan hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti Dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



C. Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Sekretaris MA RI Nomor: 173 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama maka **Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023** adalah Sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	45 % 23 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	75 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	75%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi pengadilan yaitu **“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung”**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Setiap tahun jumlah perkara masuk mengalami peningkatan, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besarpun perkara yang masuk maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 3 (tiga) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu:



- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
 - Banding
 - Kasasi
- c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan tugasnya dengan melihat:

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sesuai arahan dan petunjuk dari Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memberikan akses bagi warga yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan peradilan secara cuma-cuma (gratis).

Indikator kinerja dari sasaran strategis ke tiga ini adalah:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan peradilan

Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti

D. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024, sebagai berikut:



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi	45 % 23 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	75 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	75 %






BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.



1.1 Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	=	$\frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}}$	x 100%
--	---	---	--------

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding
- Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	=	$\frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}}$	x 100%
---	---	--	--------

c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

2.1 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	=	$\frac{\text{Jml. Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Putusan}}$	x 100%
---	---	--	--------

3.1 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	=	$\frac{\text{Jml. Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml. Perkara yang diajukan secara prodeo}}$	x 100%
---	---	--	--------



c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	=	$\frac{\text{Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml. Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$
--	---	---

4.1 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti

Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	=	$\frac{\text{Jml. Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml. Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$
---	---	--

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja PTUN Palangka Raya Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi	45 % 23 %	27,77 % 50 %	61,71 % 217,39%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	85%	113,33%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %



3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti	75 %	100%	133,33%

Secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tahun 2023, meliputi sisa perkara tahun 2022 dan perkara diterima pada tahun 2023, sebagai berikut:


Tabel Keadaan Perkara Secara Umum PTUN Palangkaraya Tahun 2023

❖ Sisa tahun lalu	:	18	perkara
❖ Masuk	:	31	perkara
❖ Dismissal	:	2	perkara
❖ Perlawanan	:	0	perkara
❖ Cabut	:	7	perkara
❖ Putus	:	26	perkara
❖ Sisa akhir tahun	:	14	perkara

Jumlah perkara masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 sebanyak 31 perkara, terdiri dari 13 perkara pertanahan, 1 perkara perizinan, 7 perkara kepala desa dan perangkat desa, 3 perkara proses pemilihan umum, 1 perkara pergantian antar waktu, 1 perkara keterbukaan informasi publik (KIP), 4 perkara tindakan administrasi pemerintah dan 1 perkara lain-lain. Pada tahun 2022 jumlah perkara masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebanyak 42 perkara. Dengan demikian pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebesar 11 perkara atau 26,19%.



Gambar Grafik Keadaan Perkara PTUN Palangkaraya 5 Tahun Terakhir



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023

Perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mengalami peningkatan, pada Tahun 2023 sisa perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mengalami penurunan disebabkan adanya kenaikan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Tahun 2022 sisa perkara sebanyak 18 perkara dan Tahun 2023 sisa perkara 14 perkara).

Perbaikan sarana prasarana penunjang khususnya pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam Tahun 2023 menyebabkan terjadinya peningkatan pelayanan peradilan menjadi lebih baik yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebesar **3,51 (Indeks Kepuasan Masyarakat)**, konversi nilai **87,64 %** dengan jumlah responden **239 orang**.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan khususnya persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) didalam DIPA No. DIPA-005.05.2.578844/2023 Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 36.150.000,- selama 1 Tahun dengan rincian sebagai berikut : Kegiatan Pos Bantuan Hukum untuk Layanan Pengamanan Sidang sebesar Rp. 2.500.000,- dan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 32.900.000,- dan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 750.000,- . Realisasi anggaran ini pada tahun



2023 sebesar Rp. 31.300.000,- atau 86,6% dari pagu DIPA. Untuk Jasa Konsultan Hukum menggunakan Jasa Peradi sebagai Konsultan Hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum dengan **Target Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 sebesar 96 Orang (288 OJ) dan layanan Posbakum telah mencapai target.**

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PTUN PALANGKA RAYA TAHUN 2023

BULAN	TAR GET 96 Org	TANGGAL PEMBERIAN LAYANAN	PENERIMA JASA		NAMA PEMBERI JASA (PERADI)	KETERANGAN
			NAMA	TEMPAT TINGGAL		
1	2	3	4	5	6	7
JANUARI	1	03-01-2023	Inda	Jl. Biawan No.04 RT/RW 003/006, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	2	03-01-2023	Juniette	Jl. Putri Junjung Buih III/A No.1B, RT/RW 004/014, Langkai, Pahandut, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	3	05-01-2023	Yeniasy	Jl. Tambun Bungai No.31, RT/RW 002/006, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	4	11-01-2023	Herry Priady Jaya	Jl. Bukit Raya IX/C. RT/RW 005/16, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	5	18-01-2023	Astiya	Jl. Cilik Riwut GG.IV, RT/RW 008/000, Selat Dalam, Selat, Kabupaten Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih surat tanah
	6	23-01-2023	Anastasia Ina	Jl. Samari II GG. Merpati, RT/RW 025/000, Madurejo, Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih perijinan tambang
	7	25-01-2023	La Ode Ali	Lingki XVI, Watuleh, Buton Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	8	25-01-2023	Syarafuddin	Taipaleleng Desa Kampili, RT/RW 005/003, Kampili, Pallanga, Kabupaten Gowa	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan



PEBRUARI	9	01-02-2023	Murni Dillie Djiru	Jl. RTA Milono Perum Bangas Permai No.28F, RT/RW 001/010, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	10	02-02-2023	Bambang S. Lautt	Jl. W. Coendrat No.4 UNPAR, RT/RW 001/017, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	11	06-02-2023	Didang	Jl. Lintas Kuala Kurun-Tewah, RT/RW 001/000, Batu Nyapau, Tewah, Kabupaten Gunung Mas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah kades
	12	08-02-2023	Silli	Jl. Ulin N0.04/579, RT/RW 001/004, Panarung, Pahandut, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	13	13-02-2023	Zaky	Jl. KB Kacang 4 No.7, RT/RW 007/008, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	14	16-02-2023	Karya	Jl. Langkai Permai III, RT/RW 008/013, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih surat tanah
	15	21-02-2023	DR. Ironasia, M.kes	Jl. Cilik Riwut Km.7 Komp. Transito No.6, RT/RW 001/011, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	16	27-02-2023	Dedy Irwan Virantama	Tebet Barat III No.17 A, RT/RW 006/002, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih surat tanah
MARET	17	02-03-2023	Naek Marusaha	Jl. Rajawali Asrama Kodim No.30, RT/RW 015/000, Melayu, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	18	06-03-2023	Dwi Pujiati	Jl. Trans Kalimantan, RT/RW 001/001, Tambun Raya, Basarang, Kabupaten Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan



MARET	19	08-03-2023	Yepri Irawan	Jl. B. Koetin BBA No.42, RT/RW 004/017, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	20	08-03-2023	Soleman Takaeb	Jl. Angrek GG. Kenanga, RT/RW 005/001, Kereng Bangkirai, Sabangau, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	21	14-03-2023	Yati	Jl. Nyai Balau No.24. RT/RW 004/010, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	22	20-03-2023	Dewi Purwanti	Jl. Veteran II No.2, RT/RW 007/010, Panarung, Pahandut, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	23	27-03-2023	Nirwan Bakri	Dusun Buton Kampoku, RT/RW 000/000, Ambuau Togo, Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
	24	29-03-2023	Ponco Ardi Murdianto	Tanggung Rejo, RT/RW 001/002. Tambakrejo, Gayamsari, Kota Semarang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara pertanahan
APRIL	25	03-04-2023	Eddy Gunawan	Jl. RTA Mlilono, RT/RW 001/013, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara Surat Tanah
	26	04-04-2023	Sulamin	Jl. Hiu Putih, RT/RW 005/010, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara Surat Tanah
	27	06-04-2023	Supriyono	Jl. Sempati No. 59D, RT/RW 011/014, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara Surat Tanah
	28	10-04-2023	Majeri	Jl. Bintara Maun, RT/RW 004/000, Sulung, Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara Surat Tanah
	29	13-04-2023	Suyono	Jl. Gajah Mada, RT/RW 003/002, Kalinilam, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara Surat Tanah

APRIL	30	13-04-2023	C. Jiah Mario, SP. M.Si	Desa Kadipi Atas, RT/RW 005/002, Kadipi Atas, Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara Surat Tanah
	31	26-04-2023	Kalimi	Jl. Nyai Balau No.08, RT/RW 001/010, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara Surat Tanah
MEI	32	02-05-2023	Riswanto	Jl. Marina Permai I No.28, RT/RW 005/014, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Surat Tanah
	33	04-05-2023	Elieser	Jl. Matal, RT/RW 004/001, Sabaru, Sabangau, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Surat Tanah
	34	08-05-2023	Heru Prasetya	Eboni Golf I No.12, RT/RW 0109/006, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Perizinan Batu Bara
	35	10-05-2023	Dahrani	Jl. Pemajatan, RT/RW 007/003, Gambut, Gambut, Kabupaten Banjar	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Perizinan Batu Bara
	36	15-05-2023	David Leon Piterson	Desa Jangkar Prima, RT/RW 003/001, Jangkar Prima, Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Perkara Surat Tanah
	37	23-05-2023	Ahmad Rian Hidayat	Jl. Krukut Pasar No.14, RT/RW 005/002, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Perizinan Batu Bara
	38	24-05-2023	Anik Purwanti	Jalan Cilik Riwut KM. 8,2, RT/RW. 001/014, bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Surat Tanah
39	30-05-2023	GT. Suriansyah	Jl. Perkapuran Raya No. 120, RT/RW 024/002, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Perizinan Batu Bara	



JUNI	40	05-06-2023	JALIPAH	Jalan Flamboyan No. 48, Rt/Rw. 006/008, Kel/Desa Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI MASALAH SURAT KETERANGAN TANAH
	41	07-06-2023	LENSI	Jalan Bakut No. 38, Rt/Rw. 001/008, Kel/Desa Bukit Tunggal, Kec. Jekan Nraya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI MASALAH SURAT KETERANGAN TANAH
	42	12-06-2023	JAYANTRI	Jalan Paus Xviii, Rt/Rw.009/009, Kel/Desa Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI MASALAH SURAT KETERANGAN TANAH
	43	15-06-2023	YULIANOR	Jalan Rajawali No. 37, Rt/Rw. 002/025, Kel/Desa Palangka, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI MASALAH SURAT KETERANGAN TANAH
	44	20-06-2023	NOOR INTAN SUWARNI TS	Jalan Temanggung Tilung, Rt/Rw. 006/011, Kel/Desa Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI MASALAH SURAT KETERANGAN TANAH
	45	21-06-2023	BIBIT SLAMET HARIYANTO	Jalan Cilik Riwut Km. 2,5 Gg. Pahlawan, Rt/Rw. 003/019, Kel/Desa Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI MASALAH SURAT KETERANGAN TANAH
	46	27-06-2023	JUANA	Perum Walikota Jaktim Blok D/15. Rt/Rw 001/015, Kel/Desa Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI PERIHAL GUGATAN PEMILUKADA
	47	26-06-2023	JUMA'AH	Dusun Kalanis Murung, Rt/Rw. 007/003, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI PERIHAL GUGATAN PEMILUKADA
JULI	48	03-07-2023	TANTO GUNAWAN	Jalan Rajawali Km. 4,5, Rt/Rw. 003/006, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH



JULI	49	04-07-2023	SRI HANDAYANI	Jalan Hiu Putih, Rt/Rw. 006/010, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	50	10-07-2023	KRISTIN NELIE	Padi Residence Kav. 6, Jl. Kayu Putih Raya, Rt/Rw. 003/001, Pondok Cabe Udik, Pamulang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	51	12-07-2023	SAWANG NATALIS KRISON	Jalan Cilik Riwut Km. 6,7, Rt/Rw. 002/011, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	52	13-07-2023	ERNAWATIE	Jalan Hiu Putih 21 No. 20, Rt/Rw. 012/010, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	53	25-07-2023	EDDY SATRIAJAYA	Jalan Cilik Riwut Km. 2,5, Gg. Pahlawan, Rt/Rw. 003/019, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	54	26-07-2023	ANANG MULYADI	Jalan Rajawali, Rt/Rw. 003/011, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	55	27-07-2023	PARTINI	Jalan Bandeng V, Gg. Vii No. 15, Rt/Rw. 002/008, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
AGUSTUS	56	01-08-2023	DENADA PERTIWI	Jalan Cilik Riwut Gg. Manunggal 1 No. 126, Rt/Rw. 013/000, Selat Dalam, Selat, Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	57	03-08-2023	CARLES	Danau Pantau, Rt/Rw. 001/000, Timpah, Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	58	08-08-2023	ERIKA	Danau Pantau, Rt/Rw. 001/000, Timpah, Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH

AGUSTUS	59	09-08-2023	SARDI	Jalan Cilik Riwut Gg. Manunggal 1 No. 126, Rt/Rw. 013/000, Selat Dalam, Selat, Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	60	14-08-2023	ASBAN	Petuk Katimpun, Rt/Rw. 001/001, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	61	15-08-2023	YANTER, AMD	Petuk Katimpun, Rt/Rw. 003/001, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	62	16-08-2023	NANANG	Jalan Lintas Palangka Raya Kurun, Rt/Rw. 002/000, Tuwung, Kahayan Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
	63	21-08-2023	ATANUDDIN YAKIN	Jalan Agathis No. 29, Rt/Rw. 007, Selat Dalam, Selat, Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	KONSULTASI TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH
SEPTEMBER	64	04-09-2023	Muhammad Yamin Muchtar	Jalan Sejahtera, RT/RW. 007/015, Bukit Tunggal, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	65	04-09-2023	Jantara Linan	Jalan Kecamatan NO. 009, RT.003, Barimba, Kapuas Hilir	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	66	04-09-2023	Daniel I. Djangkir	Jalan Rajawali No. 51, RT/RW. 001/025, Bukit Tunggal, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	67	12-09-2023	Zainal Arifin	Jalan ADJ Nihin, RT.006, Desa Lendi, Teweh Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi SK Bupati
	68	13-09-2023	Nunung Suhaenah	Jalan Adhyaksa I No. 08, RT/RW. 001/001, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Sengketa Kepemilikan Tanah
	69	20-09-2023	Dwi Pujiati	Jalan Trans Kalimantan, RT/RW. 001/001, Tambun Raya, Basarang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Basarang
	70	26-09-2023	Nursam Menan	Jalan Menteng II, No.56, RT/RW. 002/003, Menteng Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Sengketa Kepemilikan Tanah



SEPTEMBER	71	26-09-2023	Nordin Assadiq	Jalan A. Yani GG Mufaka, RT/RW. 001/003, Tamiang Layang, Dusun Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Sengketa Kepemilikan Tanah
OKTOBER	72	02-10-2023	Priyo Waluyo	Jalan TilungIX, No. 1, RT/RW. 003/008, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	73	02-10-2023	Hadi Suwandoyo	Jalan Yos Sudarso XIII No. 1, RT/RW. 009/006, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	74	05-10-2023	Gunawan	Dusun Timur, Tamiang Layang, Barito Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Perijinan tambang
	75	05-10-2023	Amol Husni	Jalan Cristhopel Mihing No. 21, RT/RW. 001/012, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Perijinan tambang
	76	10-10-2023	Heri Nurhisyam	Jalan P. Samudra 3, Perum D, Betang View Residence, No. 09, RT/RW. 001/009, Menteng Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	77	10-10-2023	Biahati	Jalan Ngabe Sukah No. 11, RT/RW. 003/010, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	78	16-10-2023	Masliyannor Rasyidi	Jalan Manjuhan IV No.17, RT/RW. 006/006, Menteng Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi perizinan usaha
	79	16-10-2023	Hj. Kumiawati	Jalan Manjuhan IV No.17, RT/RW. 006/006, Menteng Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi perizinan usaha
	NOPEMBER	80	01-11-2023	Tresia Anjeliana	Jalan Rajawali VIII A No. 14, RT/RW. 002/002, Bukit Tunggul, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.
81		07-11-2023	Nursa R. Nuren	Jalan Tidar Baru Blok F Jalur 01, No.29A, RT/RW. 018/003, Baamang Barat, Baamang, Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah



NOPEMBER	82	08-11-2023	Erwin Nakalelo	Dayu RT/RW. 002/000, Karusen Janang, Barito Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Perangkat Desa yang pengangkatannya tidak sesuai dengan Permendagri Tahun 2016
	83	13-11-2023	Holbie	Desa Kanamit, RT/RW. 006/000, Kanamit, Maluku, Pulang Pisau	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Keterlambatan pembayaran pemborongan
	84	23-11-2023	Abdul Ghofur	Jalan Bahagia XI, No. 56, RT/RW. 004/004, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tanah
	85	27-11-2023	Agustinus Tahan	Jalan Batu Suli, RT/RW. 005/015, Palangka, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Pemberhentian Secara Tidak Hormat Oleh PT.
DESEMBER	86	04-12-2023	Suwanto	Jalan G. Obos XII, RT/RW. 003/006, Menteng, Jekan raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	87	06-12-2023	Yuni	Jalan G. Obos VI, gg. 13, RT/RW. 003/012, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	88	11-12-2023	Riswantono	Jalan Marina Permai1, No.28, RT/RW. 005/014, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi Gugatan Sertipikat Hak Tanah di PTUN dan menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri
	89	14-12-2023	Revima Antika Mariam	Jalan Adonis Samat No. 2, RT/RW.003/010, Panarung, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tanah
	90	14-12-2023	Saipul Anwar	Galinggang, RT/RW. 007/004, Galinggang, Kamipang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Pemilihan Kepala Desa Galinggang
	91	18-12-2023	Jainal Aripin	Jalan Pahlawan No. 59, RT/RW. 031/004, Buntok Kota, Dusun Selatan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Putusan KPU



DESEMBER	92	20-12-2023	Ni Made Sudani	Jalan G. Obos XII, Jamrud III No. 78, RT/RW. 005/006, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	93	27-12-2023	Nur Ainin	Jalan Yos Sudarso No.97A, RT/RW.001/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	94	28-12-2023	Amir Muklis	Jalan Mentaya Seberang, RT/RW.001/001, Mentaya Seberang, Seranau	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah penerimaan Pegawai yang gagal diterima
	95	28-12-2023	Suaib Lukman	Jalan Mahir mahar, RT/RW. 001/002, Kalampangan, Sabangau	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Tanah
	96	28-12-2023	Sumiaty	Jalan Hiu Putih IV KM. 7 No. 56, RT/RW. 001/010, Bukit Tunggul, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah Tumpang Tindih Surat Pernyataan Tanah

Adapun perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat kita lihat dari perbandingan antara tahun 2021, 2022 dan 2023, sebagai berikut:



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	100%	125%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %	50%	300%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	45 % 23 % 95 %	65,21 % 40 % 94,54 %	144,91% 173,91% 99,51 %
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	80,66 %	107,55 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara tata usaha negara yang ditindak lanjuti	75 %	80%	106 %

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	45 % 23 %	27,77% 50%	61,71% 217,39%
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	86,53%	115,37 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	75 %	80%	106,66 %



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	45 % 23 %	28,57 % 31,43 %	63,49% 134,78%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	87,64	116,85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	75 %	100%	133,33 %



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah 2020-2024

Pengukuran realisasi kinerja dilihat beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2023 mendekati target dan ada beberapa bagian yang sudah memenuhi target, Ini menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan perencanaan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah seimbang.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan target kinerja jangka menengah tahun 2020-2024 dalam RENSTRA PTUN Palangka Raya adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	100%	100%	100%	100%	71,43%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	45 % 23 %	45 % 23 %	45 % 23 %	65,21 % 40 %	27,77 % 50 %	28,57% 31,43%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	75 %	75 %	80,66 %	86,53 %	87,64%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0	0	0	0	0
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	75%	75 %	75 %	80 %	80%	100%

4. Akuntabilitas Kinerja

4.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun anggaran 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah menetapkan 4 (empat) sasaran kinerja yang akan dicapai. Selanjutnya menetapkan target pada 8 (delapan) indikator kinerja pada sasaran kinerja tersebut. Sehingga realisasi diakhir tahun akan menunjukkan capaian terhadap semua sasaran kinerja.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diukur dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran kinerja ini, pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

▪ Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	71,43%	71,43%
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	45 %	28,57%	63,49%
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	23%	31,43%	136,65%
4	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	87,64%	116,85%



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Tabel data keadaan perkara pada tahun 2023 sebagai berikut :

No	Perkara	Sisa Th. 2022	Masuk Th. 2023	Dissal	Perlawanan	Cabut	Putus Th. 2023	Sisa Th. 2023
1	Pertanahan	6	13	-	-	1	12	6
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-
3	Perijinan	1	1	-	-	-	1	1
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat	9	7	-	-	2	10	4
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	3	-	-	1	1	1
10	Pergantian Antar Waktu	-	1	-	-	1	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-
12	KIP	-	1	-	-	-	-	1
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	1	4	-	-	2	2	1
17	Lain-Lain	1	1	2	-	-	-	-
Jumlah		18	31	2	-	7	26	14



Gambar Grafik Jenis Perkara PTUN Palangkaraya



Perhitungan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

$$\text{Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- ✓ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- ✓ Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.
- ✓ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2023 jumlah perkara sisa tahun 2022 sejumlah 18 perkara dan perkara yang diterima tahun 2022 sejumlah 31 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 49 perkara dan diselesaikan 35 perkara diantaranya diputus sebanyak 26 perkara, dicabut sebanyak 7 perkara dan dismissal sebanyak 2 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2023 sebanyak 14 perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berjumlah 25 perkara.

Sehingga apabila data perkara tersebut di hitung sesuai rumus diatas menjadi sebagai berikut:



$$\frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{25}{35} \times 100\%$$

$$= 71,43\%$$

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini: Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	71,43%	71,43%

Tingkat capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 tidak memenuhi target. Target penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2023 terpenuhi sebesar 100%, dengan realisasi 71,43% dimana perkara diselesaikan 35 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu berjumlah 25 perkara. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 tercapai sebesar 71,43%.


b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi dan pencapaian target kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja tahun 2021 dan 2022 dengan adanya peningkatan target pada tahun 2022 dan 2023. Berikut tabel dan grafik pada target, realisasi dan capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat pada waktu dari tahun 2021, 2022, dan 2023:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2021	80%	100%	125%	Memenuhi Target
2022	100%	100%	100%	Memenuhi Target
2023	100%	71,43%	71,43%	Tidak Memenuhi Target



Grafik Perbandingan
Realisasi dan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir
Indikator Kinerja : Perkara yang diselesaikan tepat waktu




c) Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2021	100%	80%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2022	100%	80%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	71,43%	100%	Tidak Memenuhi Target

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 71,43% tidak memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 100%.

Grafik Perbandingan
Realisasi dan Capaian kinerja dengan target jangka menengah
Pengukuran Kinerja Pada Perkara yang diselesaikan tepat waktu



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Realisasi Kinerja Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang mengatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2014 menjadi standar nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja : Perkara yang diselesaikan tepat waktu					
Tahun	Kurang Dari 3 Bulan	3 - 5 Bulan	5 - 12 Bulan	Lebih Dari 12 Bulan	Keterangan
2023	10	15	10	-	Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian terhadap indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu yaitu 71,43%. Hal ini disebabkan karena terdapat 10 perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan dan sisanya 25 perkara dapat diselesaikan sesuai target yaitu kurang dari 5 bulan. Dengan adanya aplikasi SIPP, e-court dan persidangan secara elektronik menjadi salah satu faktor percepatan penyelesaian perkara. 10 perkara yang selesai lebih dari 5 bulan dikarenakan :

1. Berkaitan dengan saksi yang dihadirkan oleh para pihak yang bertempat tinggal di daerah yang lokasinya agak jauh dan terpencil.
2. Berkaitan pula dengan alat-alat bukti yang akan dihadirkan oleh para pihak, karena jumlahnya sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mempersiapkannya.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dimana ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di awal tahun 2023 masih terdapat 5 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua hingga pada pertengahan tahun berjalan (Juli 2023) terdapat 1 Hakim yang mutasi sampai pada akhir tahun hanya terdapat 4 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 Panitera dan 4 Panitera Pengganti serta 2 Juru sita Pengganti



menjadikan optimalnya pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dan Jusrita Pengganti dilakukan secara seimbang. Dengan jumlah sumber daya manusia khususnya di bidang teknis memungkinkan untuk memenuhi target.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari program yang dilaksanakan diantaranya Akreditasi, prosedur standar yang telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), Evaluasi yang dilaksanakan rutin baik berupa laporan maupun rapat bulanan, pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang serta Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi sebagai sarana mengevaluasi kinerja pelayanan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam meningkatkan kinerja SDM senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sesuai TUPOKSI yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.



2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Tabel Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

No	Perkara	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Banding
1	Pertanahan	1
2	Kepegawaian	0
3	Perijinan	0
4	Lingkungan Hidup	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/Parpol	0
7	Kepala Desa dan Perangkat	4
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	2
10	Pergantian Antar Waktu	1
11	Ketenagakerjaan	0
12	KIP	0
13	Pengadaan Tanah	0
14	Fiktif Positif	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	2
17	Lain-Lain	0
Jumlah		10

Jumlah perkara yang putus pada tingkat pertama di tahun 2023 adalah 35, dari 35 jumlah perkara tersebut sebanyak 10 tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat banding.

$$\text{Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding} = \frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga apabila data perkara tersebut di hitung sesuai rumus diatas menjadi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{10}{35} \times 100\%$$

$$= 28,57\%$$



a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	45 %	28,57%	63,49%


Sehingga diketahui bahwa persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tidak mencapai target yang ditentukan sebesar 45% dengan capaian 63,49%.

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 tidak memenuhi target dengan target yang sama yaitu, 45%. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2021	45%	65,21%	144,91%	Memenuhi Target
2022	45%	27,77%	61,71%	Tidak Memenuhi Target
2023	45%	28,57%	63,49%	Tidak Memenuhi Target

Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir
Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding



c) Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:



Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2021	65,21%	45%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2022	27,77%	45%	Tidak Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	28,57%	45%	Tidak Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 sebesar 28,57% tidak memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 45%.

Grafik Perbandingan
Realisasi dan Capaian kinerja dengan target jangka menengah
Pengukuran Kinerja Pada Persentase Indikator Kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Realisasi kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibandingkan dengan Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satker berbeda dengan target Mahkamah Agung RI dan Realisasi Satker tidak tidak memenuhi Target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2023	50%	45%	28,57%	Tidak Memenuhi Target Nasional

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian terhadap indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu 28,57%. Hal ini disebabkan



karena terdapat 10 perkara yang tidak mengajukan banding dari 35 perkara yang diputus. Adapun keberhasilan kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terjadi disebabkan :

1. Kepuasan dan kepercayaan para pencari keadilan terhadap putusan hakim.
 2. Pemahaman para pencari keadilan atas persoalan hukum dan tentang hak-haknya;
- f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dimana ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di awal tahun 2023 masih terdapat 5 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua hingga pada pertengahan tahun berjalan (Juli 2023) terdapat 1 Hakim yang mutasi sampai pada akhir tahun hanya terdapat 4 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 Panitera dan 4 Panitera Pengganti serta 2 Juru sita Pengganti menjadikan optimalnya pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti dilakukan secara seimbang. Dengan jumlah sumber daya manusia khususnya di bidang teknis memungkinkan untuk memenuhi target.

- g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari program yang dilaksanakan diantaranya Akreditasi, prosedur standar yang telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), Evaluasi yang dilaksanakan rutin baik berupa laporan maupun rapat bulanan, pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang serta Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi sebagai sarana mengevaluasi kinerja pelayanan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam meningkatkan kinerja SDM senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sesuai TUPOKSI yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.



3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Tabel Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

No	Perkara	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi
1	Pertanahan	4
2	Kepegawaian	0
3	Perijinan	0
4	Lingkungan Hidup	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/Parpol	0
7	Kepala Desa dan Perangkat	7
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	0
10	Pergantian Antar Waktu	0
11	KIP	0
12	Pengadaan Tanah	0
13	Fiktif Positif	0
14	Tindakan Administrasi Pemerintahan	0
15	Lain-Lain	0
Jumlah		11

Jumlah perkara yang putus di tahun 2023 adalah 35 Perkara. Dari 35 jumlah perkara tersebut sebanyak 11 tidak mengajukan upaya hukum ke Tingkat Kasasi.

$$\text{Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi} = \frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga apabila data perkara tersebut dihitung sesuai rumus diatas menjadi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{11}{35} \times 100\%$$

$$= 31,43\%$$



a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	23 %	31,43%	136,65%

Sehingga diketahui bahwa persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai target yang ditentukan sebesar 23% dengan capaian 136,65%.

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 memenuhi target dengan target yang sama yaitu, 23%. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2021	23%	40%	173,91%	Memenuhi Target
2022	23%	50%	217,39%	Memenuhi Target
2023	23%	31,43%	136,65%	Memenuhi Target



c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah


Adapun perbandingan realisasi persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:



Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2021	40%	23%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2022	50%	23%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	31,43%	23%	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 sebesar 31,43% memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 23%.

Grafik Perbandingan
Realisasi dan Capaian kinerja dengan target jangka menengah
Pengukuran Kinerja Pada Persentase Indikator Kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Realisasi Kinerja Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan dengan Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satker berbeda dengan target Mahkamah Agung RI dan realisasi satker tidak mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2023	50%	23%	31,43%	Tidak Memenuhi Target Nasional



e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian terhadap indikator kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu 136,65%. Hal ini disebabkan karena terdapat 11 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari perkara yang putus di tahun 2023 sebanyak 35 Perkara.

Adapun keberhasilan kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat terjadi disebabkan:

1. Kepuasan dan kepercayaan para pencari keadilan terhadap putusan hakim.
2. Pemahaman para pencari keadilan atas persoalan hukum dan tentang hak-haknya;

Adapun penghambat kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat terjadi disebabkan:

1. Adanya ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan hakim yang diterimanya.
2. Kurangnya pemahaman para pencari keadilan atas aturan dan hukum yang berlaku.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dimana ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya di awal tahun 2023 masih terdapat 5 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua hingga pada pertengahan tahun berjalan (Juli 2023) terdapat 1 Hakim yang mutasi sampai pada akhir tahun hanya terdapat 4 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 Panitera dan 4 Panitera Pengganti serta 2 Juru sita Pengganti menjadikan optimalnya pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti dilakukan secara seimbang. Dengan jumlah sumber daya manusia khususnya di bidang teknis memungkinkan untuk memenuhi target.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari program yang dilaksanakan diantaranya Akreditasi, prosedur standar yang telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), Evaluasi yang dilaksanakan rutin baik berupa laporan maupun rapat bulanan, pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang serta Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara



serta Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi sebagai sarana mengevaluasi kinerja pelayanan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam meningkatkan kinerja SDM senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sesuai TUPOKSI yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Adapun pelaksanaan survey kepuasan untuk memperoleh index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dilaksanakan per triwulan. Sehingga untuk memperoleh realisasi penilaian diambil nilai rata-rata dari nilai index persepsi triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. Hasil survey dari keseluruhan kuisioner Index Kepuasan Masyarakat yang terkumpul sesuai dengan jumlah responden maka dihasilkan hasil nilai IKM total sebagai berikut: Tabel Pengukuran kinerja pada Indikator Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Triwulan				Rata-rata (Realisasi)
	I	II	III	IV	
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92,91%	89,22%	83,60%	84,82%	87,64%

Tabel Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Keterangan
1	Fasilitas Pengadilan	3,49	Sangat Baik
2	Pendaftaran	3,53	Sangat Baik
3	Persidangan	3,49	Sangat Baik
4	Pemberian Salinan Putusan	3,48	Sangat Baik
5	Pelayanan Informasi	3,52	Sangat Baik
6	Pelayanan Pengaduan	3,49	Sangat Baik
7	Pelayanan Persuratan	3,50	Sangat Baik
8	Pengambilan Sisa Biaya Panjar	3,51	Sangat Baik
9	Permohonan Eksekusi	3,46	Sangat Baik
10	Aparatur Pengadilan	3,57	Sangat Baik
11	Fasilitas Pengadilan	3,49	Sangat Baik



Tabel Nilai Bobot:

Kurang Baik	1,00 – 1,75
Cukup Baik	1,76 – 2,50
Baik	2,51 – 3,25
Sangat Baik	3,26 – 4,00

Responden = 239 orang

Pendidikan :

SMP/SLTP = 2 orang
 SLTA = 62 orang
 Diploma (D1-D4) = 7 orang
 Sarjana (S1) = 146 orang
 Pasca Sarjana = 22 orang

Skor Tertinggi = 3,57

Skor Terendah = 3,46

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran Kinerja pada Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	87,64%	116,85%

Sehingga diketahui bahwa Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mencapai target yang ditentukan sebesar 75% dengan capaian 116,85%.


b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 memenuhi target dengan target yang sama yaitu, 75%. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2021	75%	80,66%	107,54%	Memenuhi Target
2022	75%	86,53 %	115,37%	Memenuhi Target
2023	75%	87,64%	116,85%	Memenuhi Target



Grafik Perbandingan
Realisasi dan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir
Indikator Kinerja : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah


Adapun perbandingan realisasi persentase index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2021	80,66%	75%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2022	86,53%	75%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	87,64%	75%	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 sebesar 87,64% memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 75%.



Grafik Perbandingan
Realisasi dan Capaian kinerja dengan target jangka menengah
Pengukuran Kinerja Pada Persentase Indikator Index persepsi pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Realisasi kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satker dibawah target Mahkamah Agung RI dan realisasi satker telah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2023	80%	75%	87,64%	Memenuhi Target Nasional

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian terhadap indikator kinerja persentase index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yaitu 116,85%. Aparatur Penagadilan adalah unsur layanan tertinggi yang terbaik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian layanan yang diberikan oleh petugas-petugas pelayanan sudah sangat baik dan akan dipertahankan dan akan terus ditingkatkan.

Capaian terhadap indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yaitu 87,64%. Hal ini disebabkan pelayanan yang dievaluasi secara berkala sehingga terpantau kinerjanya dan upaya peningkatan dari hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.



f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dimana ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di awal tahun 2023 masih terdapat 5 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua hingga pada pertengahan tahun berjalan (Juli 2023) terdapat 1 Hakim yang mutasi sampai pada akhir tahun hanya terdapat 4 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 Panitera dan 4 Panitera Pengganti serta 2 Juru sita Pengganti menjadikan optimalnya pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti dilakukan secara seimbang. Dengan jumlah sumber daya manusia khususnya di bidang teknis memungkinkan untuk memenuhi target.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari program yang dilaksanakan diantaranya Akreditasi, prosedur standar yang telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), Evaluasi yang dilaksanakan rutin baik berupa laporan maupun rapat bulanan, pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang serta Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi sebagai sarana mengevaluasi kinerja pelayanan.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 dapat digambarkan pada Tabel dan Grafik sebagai berikut :

▪ **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%



1. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Sesuai dengan keadaan laporan perkara tahun 2023 jumlah perkara tahun 2023 yang diputus dan diminutasi adalah sebanyak 35 perkara. Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak dengan tepat waktu adalah sebanyak 35.

$$\text{Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu} = \frac{\text{Jml. Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Putusan}} \times 100\%$$

Sehingga apabila dihitung persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jml. Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Putusan}} \times 100\%$$

$$= \frac{35}{35} \times 100\%$$

$$= 100\%$$


a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran kinerja pada persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Sehingga diketahui bahwa persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai target yang ditentukan sebesar 100% dengan capaian 100%.


persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2023



b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 memenuhi target dengan target yang sama yaitu, 100%. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2021	100%	100%	100%	Memenuhi Target
2022	100%	100%	100%	Memenuhi Target
2023	100%	100%	100%	Memenuhi Target



c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah


Adapun perbandingan realisasi persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2021	100%	100%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2022	100%	100%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	100%	100%	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100% memenuhi



target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 100%.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Realisasi kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satker di atas target Mahkamah Agung RI dan realisasi satker telah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2023	20%	100%	100%	Memenuhi Target Nasional

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dengan adanya persidangan secara elektronik (E-Court) yang telah memfasilitasi putusan elektronik, para pihak dapat memperoleh salinan putusan pada hari pembacaan putusan melalui sistem informasi pengadilan.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pengimplementasian Sistem Informasi Pengadilan terutama e-court dan e-litigasi dimana Salinan Putusan diberikan secara elektronik sehingga para pihak dapat mengambil Salinan putusan pada hari pembacaan putusan melalui system informasi pengadilan.



g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengimplementasian Sistem Informasi Pengadilan, e-court dan e-Litigasi secara signifikan mewujudkan pencapaian sempurna pada indikator kinerja ini.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diukur dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

▪ **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :



1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Penghitungan persentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase perkara prodeo yang diselesaikan} = \frac{\text{Jml. Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml. Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mendapatkan anggaran DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor : SP DIPA-005.05.2.578844/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 36.150.000,- (tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dari anggaran tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dialokasikan untuk pembiayaan prodeo. Namun sampai berakhirnya tahun anggaran, biaya tersebut tidak terserap dikarenakan tidak adanya permohonan yang diajukan oleh para pencari keadilan untuk mendapatkan biaya prodeo, sehingga realisasinya nol. Berikut adalah penghitungan persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jml. Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml. Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran kinerja pada Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%



Sehingga diketahui bahwa persentase perkara prodeo yang diselesaikan mencapai target yang ditentukan sebesar 0% dengan capaian 0%.




b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 memenuhi target dengan target yang sama yaitu, 0%. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2021	0%	0%	0%	Memenuhi Target
2022	0%	0%	0%	Memenuhi Target
2023	0%	0%	0%	Memenuhi Target

Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir
Indikator Kinerja : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2021, 2022 dan 2023




- c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : persentase perkara prodeo yang diselesaikan			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2021	0%	0%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2022	0%	0%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	0%	0%	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2023 sebesar 0% dan memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 0%.



- d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Realisasi kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satker di bawah target Mahkamah Agung RI dan realisasi satker tidak mencapai target yang ditetapkan.



Indikator Kinerja : persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2023	30%	0%	0%	Tidak Memenuhi Target Nasional

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian dari indikator persentase perkara prodeo nol dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara yang masuk sebagai prodeo, sehingga nilainya menjadi nol. Capaian terhadap indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan yaitu 0%. Dapat disimpulkan bahwa seluruh pihak penggugat tidak berasal dari kalangan kurang mampu sehingga tidak ada perkara yang diajukan secara prodeo walaupun telah dilakukan sosialisasi dengan banner, video informasi dan sosialisasi berbagai media baik melalui website maupun media sosial.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya telah maksimal dilakukan diantaranya Petugas Layanan PTSP yang menguasai Standar Operasional Prosedur khususnya pelayanan prodeo. Terdapat juga alur layanan prodeo yang berbentuk banner di Ruang Tunggu. Selain berbentuk banner alur layanan dan penjelasan tentang layanan juga sudah dipublikasikan melalui website dan media sosial.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/DJMT/KEP/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Peradilan Tata Usaha Negara.



2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Penghitungan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	=	$\frac{\text{Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml. Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$
--	---	---

Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak Pos Layanan Bantuan Hukum yang menjadi penyedia dalam hal Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama tahun 2023 terdapat 96 orang yang dapat dilayani oleh penyedia Pos Layanan Bantuan Hukum.

Berikut adalah penghitungan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sebagai berikut:

Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	=	$\frac{\text{Jml. Permohonan Layanan Hukum}}{\text{Jml. Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$
--	---	--

= $\frac{96}{96} \times 100\%$

= 100%

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran kinerja pada persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Sehingga diketahui bahwa persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum




(posbakum) mencapai target yang ditentukan sebesar 100% dengan capaian 100%.



b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 memenuhi target dengan target yang sama yaitu, 100%. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2021	100%	100%	100%	Memenuhi Target
2022	100%	100%	100%	Memenuhi Target
2023	100%	100%	100%	Memenuhi Target



c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah


Adapun perbandingan realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum



(posbakum) pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2021	100%	100%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2022	100%	100%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	100%	100%	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2023 sebesar 100% dan memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 100%.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Realisasi kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satker sama dengan target Mahkamah Agung RI dan realisasi satker mencapai target yang ditetapkan.



Indikator Kinerja : persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2023	100%	100%	100%	Memenuhi Target Nasional

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian dari indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sesuai dengan target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan para pencari keadilan berkonsultasi ke Posbakum sebelum mengajukan gugatan. Layanan Bantuan Hukum juga difasilitasi dengan ruangan yang dekat dengan area pelayanan publik, sosialisasi dengan banner, video informasi dan sosialisasi berbagai media baik melalui website maupun media sosial

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya telah maksimal dilakukan diantaranya Lembaga Bantuan Hukum yang menyediakan Layanan Hukum di POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sesuai dengan jadwal dan target layanan yang telah tertuang dalam Perjanjia kerjasama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Selain itu juga penempatan Ruang Posbakum dekat dengan Area Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ruang Tunggu, Sosialisasi layanan Posbakum melalui Banner, Website dan Media Sosial.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merealisasikan Anggaran DIPA 05 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Pos bantuan hukum.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran kinerja ini, pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :



▪ **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	75%	100%	133,33%

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Penghitungan persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jml. Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml. Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Input adalah jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. Output adalah jumlah putusan yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.

Jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan pada tahun 2023 adalah 3 perkara, sementara dari jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan pada Tahun 2023 sebanyak 3 perkara. Berikut adalah penghitungan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jml. Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml. Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

a) **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Pengukuran kinerja pada persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti. Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	75%	100%	133,33%


Sehingga diketahui bahwa persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti melampaui target yang ditentukan sebesar 75% dengan capaian 133,33%.



b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 melampaui target dengan target yang sama yaitu, 75%. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2021	75%	80%	106,67%	Memenuhi Target
2022	75%	80%	106,67%	Memenuhi Target
2023	75%	100%	133,33%	Memenuhi Target




c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2021	80%	75%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2022	80%	75%	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	100%	75%	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti pada tahun 2023 sebesar 100% dan memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 75%.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Realisasi kinerja persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satker sama dengan target Mahkamah Agung RI dan realisasi satker mencapai target yang ditetapkan.



Indikator Kinerja : persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2023	75%	75%	100%	Memenuhi Target Nasional

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian dari indikator persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti melampaui dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 133,33%. Hal ini dikarenakan karena ketaatan atau kepatuhan pejabat pemerintah / Tergugat atas putusan TUN.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dimana ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diantaranya dalam penanganan Eksekusi.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya meningkatkan kinerja SDM senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sesuai TUPOKSI yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

4.2. Analisis keberhasilan kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat capaian kinerja/ keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian yang baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan di tingkat pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menilai keberhasilan kinerja itu dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2020-2024.



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melakukan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja tahun 2023, sehingga mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis kinerja tahun 2020-2024.

➤ **Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja Perkara**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menggunakan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) yaitu perbandingan jumlah perkara masuk dan putus.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sudah dikatakan berkinerja **sangat baik** dengan nilai rasio penyelesaian perkaranya sebesar 100% dan telah memenuhi target 100%, ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat menyelesaikan semua sesuai waktu dan menangani perkara yang masuk sesuai aturan yang telah ditetapkan dan berusaha untuk meminimalkan tunggakan menjadi lebih rendah.

a. Perkara Gugatan

Perkara gugatan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	DISMISSAL	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR
2021	4	39	1	31	5	6
2022	6	42	-	19	11	18
2023	18	31	2	26	7	14

b. Perkara Banding

Perkara Banding yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

TAHUN	MASUK	PUTUS DI TAHUN	CABUT
2021	17	-	0
2022	12	13	1
2023	23	21	0

c. Perkara Kasasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2021, 2022 dan 2023 telah menerima permohonan kasasi dengan perincian sebagai berikut:



TAHUN	MASUK	PUTUS DI TAHUN	CABUT
2021	12	-	0
2022	8	7	0
2023	10	6	1

Catatan :

Perkara Kasasi putus tahun 2021 diterima PTUN Palangka Raya tahun 2022 ada 3 (tiga) perkara dan Perkara Kasasi putus pada tahun 2022 diterima di tahun 2023 Nihil.

d. Perkara peninjauan Kembali (PK)

Keadaan perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2021	3	1	0
2022	2	3	0
2023	1	0	0

Catatan :

Perkara PK putus tahun 2021 diterima PTUN Palangka Raya tahun 2022 dan Perkara PK putus tahun 2022 diterima PTUN Palangka Raya tahun 2023 Nihil.

e. Perkara yang dimohonkan eksekusi

Jumlah perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi oleh pihak selama tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2021	2	-	-
2022	2	-	-
2023	3	-	-

f. Keuangan Perkara

Keadaan keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka raya selama periode Januari s.d Desember 2023 sebagai berikut :

- Saldo Awal	: Rp.	22.243.100,-
- Penerimaan	: Rp.	<u>104.852.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	127.095.100,-
- Pengeluaran	: RP.	<u>100.125.650,-</u> -
- Saldo	: RP.	<u>26.969.450,-</u>



g. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023 adalah tidak ada pengaduan yang diterima. Sesuai dengan pedoman Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

NO.	PENGADUAN	JUMLAH SURAT
1	Pengaduan yang masuk	: Nihil
2	Pengaduan yang sudah diselesaikan	: Nihil
3	Pengaduan yang masih diproses	: Nihil
4	Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MARI	: Nihil
5	Pengaduan yang tidak layak ditindak lanjuti	: Nihil

4.3. Analisis Kegagalan

Ada beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau belum mencapai prosentase maksimal yaitu salah satunya kegiatan penurunan sisa perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana belum mencapai hasil yang memuaskan yaitu penurunan sisa perkara yang diharapkan setiap tahun turun meskipun hanya 0,001%. Penurunan sisa perkara setiap tahun tidak dapat dipenuhi sesuai target. Karena perkara yang masuk setiap tahunnya juga berubah dan perkara yang dihadapi kualitasnya berbeda, Ada yang butuh waktu yang cukup untuk penyelesaiannya.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan juga menjadi sorotan yang utama dikarenakan putusan akhir pengadilan belum semua dijalankan eksekusinya oleh pihak Tergugat. Ini yang menjadikan masalah, tidak adanya sanksi bagi pihak Tergugat yang belum melaksanakan eksekusi apalagi tidak melaksanakan eksekusi, ini membuktikan bahwa putusan pengadilan belum diterima oleh Tergugat dalam hal ini pihak pemerintah, karena jika menjalankan putusan pengadilan dengan mengabaikan eksekusinya membuat nilai kerja pihak pemerintah buruk di mata masyarakat. Dua hal inilah yang menjadi ada sedikit kegagalan dalam menjalankan kinerja untuk memenuhi target yang sudah ditentukan dalam sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

➤ Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor-faktor sumber daya yang memiliki andil dan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional.



2. Sulitnya minta tambahan formasi pegawai dimana jumlah pegawai yang ada terutama staf tidak dapat mencukupi dibanding dengan pekerjaan yang ada.
3. Penempatan formasi pegawai baru ditetapkan oleh pusat, tidak memenuhi aspirasi akan permohonan penambahan formasi pegawai.
4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

Dengan tenaga yang minim berusaha untuk bisa melakukan semua pekerjaan itu dengan baik. Dengan pendekatan yang baik yang dilakukan pimpinan kantor semua dapat diatasi tanpa beban. Tugas pokok dan fungsi yang ada telah mendapat keberhasilan dengan ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2023 maupun sasaran strategis jangka menengah.

Dalam menjawab berbagai permasalahan tentang sumber daya tersebut, maka dibutuhkan suatu langkah-langkah antara lain :

3. Penempatan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan pegawai pada masing-masing satuan kerja.
4. Dalam menempatkan pegawai sedapat mungkin mempertimbangkan aspirasi satuan kerja di daerah.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
6. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi.
7. Mengusulkan peningkatan anggaran belanja pada DIPA pada tahun anggaran 2023 khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk realisasi anggarannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengajukan anggaran DIPA yang telah diatur sebaik mungkin untuk keperluan kantor. Pengajuan ini sesuai dengan rencana strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terpenuhinya sasaran strategis yang ada indikator kinerja utama membawa dampak positif bagi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Anggaran yang diajukan juga dipergunakan di bagian kepaniteraan perkara maupun hukum untuk kemajuan pelayanan terhadap masyarakat terutama para pencari keadilan.



➤ **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mempunyai rencana program atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2023 dan untuk jangka menengah tahun 2020-2024.

Program atau kegiatan ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ke masa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu :

1. Program penyelesaian perkara,
2. Peningkatan tertib administrasi dan
3. Tertib dokumen tata kelola
4. Kualitas sumber daya manusia.
5. Operasional perkantoran
6. Jumlah sarana dan prasarana.

Penyelesaian perkara ini ditujukan untuk para pencari keadilan agar merasa dilayani dengan baik dan merasa puas, Pelayanan penyelesaian perkara ini harus didukung adanya kualitas sumber daya manusia yang memenuhi syarat kejujuran, kepintaran. Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk tertib administrasi perkara. Kualitas sumber daya manusia yang baik dan layak dapat menunjang keberhasilan suatu unit kerja.

Keenam kegiatan yang ada dalam program tersebut pelaksanaannya harus diawasi oleh instansi yang lebih tinggi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tetap dijalurnya.

Kesemua program itu harus mendapat dukungan agar berjalan dengan baik, terutama dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis baik dari Mahkamah Agung RI ataupun dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Pemenuhan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk peningkatan / keberhasilan program yang dibuat dan dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Pencapaian perjanjian kinerja itu telah tercantum dalam program/kegiatan yang ada dan menunjang keberhasilan peradilan terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 seperti:

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. DIPA BUA Tahun Anggaran 2023 No. DIPA-005.01.2.578843/2023 Tanggal 30 Nopember 2022 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2023 No. DIPA-005.05.2.578844/2023 Tanggal 30 Nopember 2022;
8. Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 55/PA/SK/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2023.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA Tahun 2023 No. DIPA-005.01.2.578843/2023 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2023 Tanggal 30 Nopember 2022 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti:

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA).

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan:

- ❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran:
 - Layanan Perkantoran (1066.EBA.994) dengan sub keluaran:
 - Gaji dan Tunjangan (001)
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
 - Layanan Umum (1066.EBA.962) dengan sub keluaran:
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah (051)
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :

- Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (053)
 - Layanan Prasarana Internal (1071.EBB.971)
 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (051)
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF).
Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran:
- Koordinasi (1059.AEA.003) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051).
 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran:
 - Pos Bantuan Hukum (051)
 - Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.QCA.001) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui **DIPA BUA Tahun 2023 No. DIPA-005.01.2.578843/2023 Tanggal 30 Nopember 2022** dengan nilai pagu awal Rp. 4.770.170.000,- mengalami revisi DIPA sebanyak 9 kali, Sedangkan untuk **DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2023 Tanggal 30 Nopember 2022** dengan nilai pagu Rp. 36.150.000,-.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2023 tanggal 30 Nopember 2022 sampai pada Revisi ke-9 dan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2023 tanggal 30 Nopember 2022 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 5.361.041.000,-
Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan:
 - ❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran:
 - Layanan Perkantoran (1066.EBA.994) dengan sub keluaran:
 - Gaji dan Tunjangan (001) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 4.177.672.000,-
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 1.359.842.000,-



- Layanan Umum (1066.EBA.962) dengan sub keluaran:
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 4.948.000,-
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :
 - Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (053) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 204.500.000,-
 - Layanan Prasarana Internal (1071.EBB.971)
 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 973.921.000,-
- 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 36.150.000,-.

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran:

- Koordinasi (1059.AEA.003) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 2.500.000,-
- Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran:
 - Pos Bantuan Hukum (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 32.900.000,-
- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.QCA.001) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 750.000,-

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari-hari kantor seperti Belanja Keperluan



Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.

3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2023 No. DIPA-005.01.2.578843/2023 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2023 Tanggal 30 Nopember 2022 dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

D.1. Belanja Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan jumlah sampai saat ini 27 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2023 revisi ke 9 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.817.830.000,-. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2023 telah menyerap dana sebesar **Rp. 2.375.133.781,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 442.696.219,- atau sebesar **84%** dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memerlukan barang habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2023 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.364.790.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun Anggaran 2023 telah menyerap dana DIPA BUA sebesar **Rp. 1.528.899.432.000,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 18.114.709,- atau sebesar **99%** dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun Penyerapan belanja barang tersebut terdiri :



- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp. 713.151.473,- atau 98,85% yang terdiri dari belanja :
 - Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp. 713.151.473,- atau 99,09% dari pagu DIPA.
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp. 5.700.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp. 54.912.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 460.000,- atau 15,51% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp. 51.607.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar Rp. 51.607.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 14.319.761,- atau 63,36% terdiri dari belanja:
 - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp. 707.771,- atau 23,59% dari pagu DIPA.
 - Belanja Langganan Air terserap sebesar Rp. 5.011.990,- atau 83,53% dari pagu DIPA.
 - Belanja Sewa sebesar Rp. 7.000.000,- atau sebesar 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Jasa Lainnya Sebesar Rp. 1.600.000,- atau 24,24% dari pagu DIPA.
- Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 443.112.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp. 233.796.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp. 33.932.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp. 175.384.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp. 62.357.124,- atau 99,63% terdiri dari belanja:
 - Belanja Perjalanan Biasa terserap sebesar Rp. 58.465.057,- atau 99,78% dari pagu DIPA.



- Belanja Barang Non Operasional (5212) terserap sebesar Rp. 4.948.000,- atau 100,00% yang terdiri dari belanja :
 - Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel terserap sebesar Rp. 4.948.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2022 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 36.150.000,-, realisasi anggaran Rp. 35.400.000,- atau 98% dari pagu DIPA. hal ini disebabkan karena Belanja penanganan perkara prodeo tidak ada digunakan karena tidak perkara prodeo yang masuk sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan.

D.3. Belanja Modal

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2023 Tahun Anggaran 2023 terdapat anggaran belanja modal dengan pagu DIPA sebesar Rp. 1.178.421.000,- dengan realisasi Rp. 1.150.325.725,- atau 98% dari pagu DIPA.

Daftar Realisasi Anggaran 2 DIPATahun 2023 Per 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Bel. Pegawai (01)	2.817.830.000,-	2.375.133.781,-	442.696.219,-	84
2.	Bel. Barang (01)	1.364.790.000,-	1.346.675.291,-	18.114.709,-	99
	Bel. Barang (05)	36.150.000,-	35.400.000,-	750.000,-	98
3.	Bel. Modal (01)	1.178.421.000,-	1.150.325.725,-	28.095.275,-	98
	Jumlah Belanja	5.397.191.000,-	4.907.534.797,-	489.656.203,-	91

Daftar Realisasi PNBP 2 DIPA Per 31 Desember Tahun 2023 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	13.742.000,-	9.557.958,-	(4.184.042)	70
2.	DIPA 05	12.682.000,-	16.789.400,-	4.107.400	132
	Jumlah	26.424.000,-	26.347.358,-	(76.642,-)	99,71



50

40

30

10

BAB IV

PENUTUP

bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu : "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG" Dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah : **"TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA YANG AGUNG"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.


Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu:

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Peningkatan Kualitas pengawasan;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN;

B. Rekomendasi

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.



bangga melayani bangsa




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LKjIP 2023

PTUN PLANGKARAYA





**REVIU RENSTRA
2020-2024**



REVIU

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah



PTUN Palangkaraya

ptun_palangkaraya



(0536) 3231111

Ptun Palangka Raya



www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat membuat Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020-2024 sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategik, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Penyusunan Rencana Strategis ini sepenuhnya mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia namun dengan memuat dan menampilkan ciri dan kebutuhan serta dinamika yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Semoga dengan penerbitan dokumen Rencana Strategis ini, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya akan semakin baik dan terarah dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Disadari bahwa Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang bisa disajikan penyusunan Rencana Strategis yang lebih sempurna, semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Palangka Raya, Januari 2024

KETUA,

Muhamad Ilham, S.H., M.H.

NIP. 19760925 200212 1 003





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Kondisi Umum.....	2
2. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	8
1. Visi.....	9
2. Misi.....	10
3. Tujuan	10
4. Sasaran Strategis.....	10
5. Indikator Kinerja Utama	15
6. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	18
2. Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Palangka Raya	25
BAB IV PENUTUP	29



BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

COURT PERKARA
BAB I
PENDAHULUAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

E-COURT

PERKARA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA





BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam.

Khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung RI dengan sendirinya harus menjabarkan serta melaksanakan pembangunan bidang hukum sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Salah satu upaya untuk memantapkan sistem Hukum Nasional ialah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai salah satu dari Institusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.



Berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, terhormat dan dihormati. Sebagai wujud nyata dari tekad tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang lebih dinamis dan proaktif.

2. Potensi Dan Permasalahan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya :

a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mengacu kepada Mahkamah Agung dan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres, Peraturan/Keputusan Mahkamah Agung RI maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Karena seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sistem tersebut berdasar kepada aturan berikut:

- 1) Manajemen peradilan mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009. Dan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009.
- 2) Manajemen perkara mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 48 Tahun 2009.
- 3) Sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan dari UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010-2014.



- 4) Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004.
- 5) Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, diantaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6) Sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sedang disempurnakan dengan Perpres tentang Sistem AKIP.
- 7) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



b. Sumber Daya Manusia Perencana

Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan teknis peradilan baik administrasi maupun pada fungsional peradilan. Dari sisi kuantitas, Sumber Daya Manusia yang tersedia kurang memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk membuat hasil yang lebih berkualitas, perlu kualitas yang memadai.



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN





BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki visi sebagai berikut: **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang Agung”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dituangkan usaha-usaha perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Visi ini diyakini akan dapat memotivasi aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam setiap tindakannya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024).

Sebagai bagian dari badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkewajiban untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, sehingga dalam implementasinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tinggal mengadopsi visi dimaksud kedalam Rencana Strategisnya.

2. Misi

Misi merupakan apa yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Misi menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih konkrit terlihat pada misi. Dapat dikatakan bahwa misi adalah mengurai dan memperjelas visi. Dalam proses perumusannya, misi harus memperhatikan tuntutan lingkungan sehingga dapat berorientasi kepada kebutuhan pengguna jasa organisasi atau satuan kerja.

Visi telah dirumuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana tertulis pada Bab sebelumnya, maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkewajiban untuk mewujudkan pencapaiannya, demikian pula halnya dengan misi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya hanya tinggal menjalankan misi. Dengan demikian dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak keluar dari pernyataan misi tersebut.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

3. Tujuan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi tersebut, maka selanjutnya dirumuskan tujuan yang merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Perumusan tujuan ini diikuti dengan penetapan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan meliputi program-program yang dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan, antara tujuan dengan program dan kegiatannya harus memiliki kerangka dan keterkaitan yang logis sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan.

4. Sasaran Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merancang Rencana Strategis secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Rencana Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik- kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Peradilan Tata Usaha Negara ;

Syarat utama terselenggaranya suatu proses Peradilan Tata Usaha Negara yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan Peradilan Tata Usaha Negara serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan Tata Usaha Negara secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan Peradilan Tata Usaha Negara telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan Peradilan Tata Usaha Negara juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Indikator Kinerja
Kemandirian lembaga yang menyelenggarakan Peradilan Tata Usaha Negara	1) Kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya 2) Kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyelenggarakan Peradilan Tata Usaha Negara guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap Peradilan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses Peradilan Tata Usaha Negara yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran 2	Indikator Kinerja
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	1) Adanya peningkatan pelayanan publik 2) Adanya jaminan proses Peradilan Tata Usaha Negara yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara

Kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sasaran 3	Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara	Adanya pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

Kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam



Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran 4	Indikator Kinerja
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara	<ol style="list-style-type: none">1) Peningkatan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.2) Adanya pengelolaan organisasi yang terbuka3) Adanya keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan.4) Adanya kejelasan informasi terhadap personil peradilan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelola-an Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN Yang ditindaklanjuti.

6. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Tujuan yang ingin dicapai dijabarkan ke dalam program-program yang selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam kegiatan-kegiatan. Program dan kegiatan ini merupakan rencana terpadu dengan mempertimbangkan sumber daya dan keadaan lingkungan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan Visi dan Misi.

Untuk mengukur keberhasilan program dalam pencapaian tujuan ditetapkan indikator kinerja. Ukuran keberhasilan ini bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Indikator kinerja mencerminkan *outcome* (hasil) kegiatan-kegiatan. Pada tingkatan kegiatan indikator kinerja merupakan *output* (keluaran).



Mengingat antara kegiatan, program dan tujuan, bahkan Visi dan Misi memiliki keterkaitan yang logis, maka keberhasilan pencapaian tingkat kinerja *output* diharapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian hasil atau manfaat. Masing-masing indikator yang terpilih dilengkapi dengan target-target kuantitatif.

Dalam tahun 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya akan melaksanakan 3 (tiga) program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kegiatan, ketiga program dimaksud adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Indikator Kinerja: Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Peradilan yang terdiri dari:
 - Peningkatan Bidang Keperkarwaan:
 - a) Peningkatan Teknis Yustisial.
 - b) Peningkatan Administrasi Yustisial.
 - c) Peningkatan Manajemen Yustisial
 - Peningkatan Bidang Kesekretariatan:
 - a) Peningkatan Bagian Kepegawaian.
 - b) Peningkatan Bagian Keuangan.
 - c) Peningkatan Bagian Umum.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Indikator Kinerja:
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan ;
 - 2) Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi:
3. Program Peningkatan Peradilan Tata Usaha Negara :
 - Indikator Kinerja :
 - 1) Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara.
 - 2) Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara



BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMN adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui:

- a. Terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator terlaksananya akses terhadap keadilan di bidang politik legislasi;
- b. Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa yang ditandai dengan terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara, dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel, adanya penurunan tunggakan perkara serta tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum ;
- c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, dengan indikator terlaksananya kebijakan jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berdasarkan pendekatan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Based Approach*);
- d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, selain itu juga ditandai dengan meningkatnya indeks integritas nasional dan terbentuknya nilai anti korupsi pada penyelenggara Negara dan masyarakat;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas ;
- f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Dari sisi pembangunan aparatur negara, tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi yang mana aturan main dalam birokrasi tertata dan dilaksanakan dengan baik, tidak terjadi penyimpangan dari prosedur yang mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok, melayani masyarakat dan demokratis. Berpijak atas hal di atas, maka prioritas bidang hukum dan aparatur yakni tata kelola pemerintahan yang baik, akan ditempuh melalui arah kebijakan, sebagai berikut :



1. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan

Upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan tersebut yang didukung oleh penelitian/pengkajian Naskah Akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Selain itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu disempurnakan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Sementara itu, untuk menjamin tidak adanya kesenjangan substansi dengan kebutuhan masyarakat, maka peran masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperkuat. Hal ini juga perlu didukung mekanisme pelaksanaan Program Legislasi Nasional dan Daerah yang mengikat bagi eksekutif maupun legislatif serta menjadi wadah menyelaraskan kebutuhan kerangka regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

Banyaknya peraturan perundang-undangan memerlukan analisa peraturan perundang-undangan yang bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan upaya pengurangan/simplifikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait.

2. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum

Kinerja lembaga penegak hukum sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal ini dapat diukur dari rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Akuntabilitas penegakan hukum harus didukung oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan petugas masyarakat. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi. Disamping itu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum.

Sistem karir aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan perbaikan mekanisme seleksi, promosi dan mutasi aparat penegak hukum

yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan adanya pengawasan eksternal dan internal dari kegiatan penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengadilan merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.

3. Peningkatan penghormatan, kemajuan dan penegakan terhadap HAM

Dalam rangka melaksanakan pembangunan hukum perlu ditingkatkan pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan berkeadilan gender ke dalam semua bentuk pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum perlu pula memperhatikan kepastian dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Peningkatan Pemberdayaan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui perwujudan keadilan rakyat yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi, yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan hukum, yang sangat tergantung satu sama lain. Diharapkan melalui integrasi pendekatan Hak Asasi Manusia ke dalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk lima tahun mendatang.

Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan rencana dan kegiatan di semua bidang pembangunan juga perlu ditekankan kepada aspek pemberian advokasi dan akses hukum terhadap masyarakat miskin sebagai upaya untuk melakukan pembenahan dan melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan sehingga diharapkan tidak terjadi diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih akan sulit menjaga sumber daya pembangunan yang berharga. Berkurangnya sumber daya pembangunan ini akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap



pemerintah. Melalui perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, keadilan dan kepentingan masyarakat luas akan terjaga.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih juga berfungsi untuk menunjukkan martabat dan integritas bangsa di mata dunia. Melalui pemerintahan yang bersih, penghargaan dan kepercayaan bangsa lain akan meningkat dan Indonesia akan lebih mudah berperan dalam percaturan kebijakan global dengan lebih terhormat.

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang kuat dan dipercaya. Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan dan aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil dan tanpa pandang bulu, maka kepastian hukum akan menurun dan selanjutnya menciptakan permasalahan lain yang sulit untuk diselesaikan.

Selain penegakan hukum, diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Upaya pencegahan dimaksudkan agar tindakan penyalahgunaan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tanpa adanya upaya pencegahan, *prevalensi* penyalahgunaan kewenangan akan terus meluas dan tak dapat ditanggulangi karena terbatasnya kemampuan upaya penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Upaya pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian, peningkatan kuantitas dan kualitas auditor dan pengelola keuangan negara, pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor, serta pengembangan sistem integritas seperti penerapan kode etik dan pakta integritas.

Hal lain yang perlu dilakukan dalam pembentukan pemerintahan yang bersih adalah adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan besar untuk mengawasi dan melaporkan terjadinya malpraktek dan penyalahgunaan kewenangan serta untuk membantu pemerintah dalam upaya-upaya pembenahan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Partisipasi masyarakat merupakan *sine qua non* atau prakondisi dari suatu kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi karakteristik penting dari adanya *good governance*.

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara nyata. Kebijakan yang akan ditempuh adalah menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah



ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Dalam Undang-undang itu telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Di dalamnya juga diatur mekanisme penanganan pengaduan oleh penerima layanan bila yang bersangkutan merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada. Apabila kebijakan operasional itu dapat segera dikeluarkan dan dilaksanakan, maka harapan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara bertahap dapat segera diwujudkan. Sejalan hal tersebut, untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh langkah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Di samping berbagai kebijakan tersebut di atas, beberapa kebijakan lainnya juga akan diambil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di samping UU tentang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan masing-masing. Dalam kaitan ini, hingga saat ini sebagian besar Kementerian/Lembaga belum menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusannya masing-masing. Untuk itu diperlukan upaya fasilitasi untuk mempercepat proses penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh berbagai Kementerian/Lembaga.

Kebijakan lainnya adalah pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang sekaligus menerapkan sistem identitas tunggal secara nasional dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan secara online secara nasional, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sistem ini akan lebih menjamin pelaksanaan pelayanan publik di berbagai bidang dengan lebih transparan dan akuntabel.

6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan hingga mencapai sasaran nasional yang diharapkan. Upaya ini meliputi penataan kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi lebih ramping dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih antar unit kerja maupun antar instansi. Hal ini akan meningkatkan



akuntabilitas, koordinasi, dan efisiensi. Kebijakan lainnya adalah penataan ketatalaksanaan baik di tingkat instansi maupun ketatalaksanaan yang melibatkan lebih dari satu instansi. Sasarannya adalah bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumber daya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan juga akan ditingkatkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan. Hal ini akan dicapai dengan penetapan rencana induk penerapan *e-government* dan kemudian setiap instansi menindaklanjutinya dengan menyusun rencana strategis penerapan *e-government* di instansi masing-masing. Sejalan dengan kebijakan ini, dalam rangka meningkatkan sistem administrasi yang modern, efisien dan akuntabel, akan dikeluarkan kebijakan dan pelaksanaan penataan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kualitas pegawai negeri juga merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, dalam rangka mencapai kualitas pegawai negeri, akan didorong penerapan sistem merit (*meryt system*) dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Terkait dengan hal ini, Undang-undang Kepegawaian Negara akan direvisi sesuai dengan kebutuhan, antara lain untuk menjamin penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Beberapa Peraturan Pemerintah juga akan disempurnakan, untuk menjamin adanya sistem rekrutmen yang terbuka, kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sistem promosi dan mutasi berbasis kompetensi,

Sistem penilaian kinerja pegawai yang lebih obyektif dan berbasis kinerja, serta sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi yang sehat. Tidak kurang pentingnya adalah sistem penggajian dan pensiun yang layak, adil, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong motivasi, semangat berprestasi, dan integritas pegawai. Untuk menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian berbasis merit, akan dilanjutkan upaya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian nasional untuk menghasilkan data kepegawaian yang lengkap, cepat dan akurat. Di samping itu, juga akan ditingkatkan pemanfaatan pusat penilaian kompetensi (*assesment center*) untuk menunjang sistem pembinaan karir pegawai negeri berbasis kompetensi. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan akan terus dikembangkan dan disempurnakan, yang disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen birokrasi.

Aspek lainnya yang tidak ketinggalan dalam pembenahan birokrasi pemerintah, adalah diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja merupakan faktor penting sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh instansi, baik dari sisi kinerja maupun keuangan. Penting pula diformulasikan suatu langkah kebijakan untuk mendorong penerapan sistem *reward and punishment* bagi kinerja instansi pemerintah

7. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi

Berbagai kebijakan makro untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi perlu dijamin implementasinya di tingkat mikro. Agar proses ini dapat berjalan secara komprehensif, terukur, sistematis dan terencana, diperlukan peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi instansi. Dalam kaitan ini peranan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan terus diperkuat guna menghasilkan berbagai kebijakan implementasi reformasi birokrasi instansi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan segera menetapkan rencana induk atau *grand design* reformasi birokrasi, serta penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juklak/juknis sebagai pedoman teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Salah satu pedoman yang harus disusun dan dilaksanakan adalah pedoman dan koordinasi pelaksanaan kampanye publik secara *masif* untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja di kalangan pegawai negeri. Dengan upaya ini, dan simultan dengan berbagai kebijakan lainnya yang menunjang, diharapkan dapat tercipta etos kerja pegawai negeri yang “bersih, kompeten, dan bermental melayani”.

Di samping itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, peranan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi termasuk pula memberikan sosialisasi, asistensi, monitoring, evaluasi, dan membuat penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

Selanjutnya, menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi akan berdampak pada kelebihan atau kekurangan pegawai di suatu instansi tertentu, BKN bertugas mengkoordinasikan mengeluarkan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan pegawai, termasuk realokasi antar Kementerian/Lembaga maupun pemberhentian sebagai langkah terakhir. Karena realokasi pegawai seringkali memerlukan dukungan diklat, Lembaga Administrasi Negara (LAN) diharapkan dapat memfasilitasinya dengan kebijakan diklat yang diperlukan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melaksanakan 8 sasaran strategis yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yang terdiri dari:

1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai ;
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM;
3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan ;
4. Menyelesaikan tunggakan perkara ;
5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
6. Kemandirian anggaran ;
7. Mencanangkan sistem kamar ;
8. Mengembangkan UU contempt of court.

8 (delapan) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta arahan strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melaksanakan program yang telah diusulkan Mahkamah Agung. Adapun program tersebut adalah:

a. Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Mahkamah Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan Palangka Raya upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Sedangkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung tersebut berasal dari penumpukan perkara pada peradilan tingkat pertama. Tingkat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengaktifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.



b. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan Peradilan Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Badan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparatur Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.

d. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

e. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana aparat Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparat Peradilan Tata Usaha Negara.



f. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Mahkamah Agung

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.




BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

BAB IV

PENUTUP





BAB IV PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Reviu Rencana Strategis periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis periode 2020-2024, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya periode 2020-2024 termasuk indikator- indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya periode 2020-2024 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kembali melakukan perubahan/revisi Rencana Strategis Periode 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI serta menyesuaikan kembali target kinerja yang ingin dicapai pada tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Nama Sub. Organisasi Organisasi: Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
4. Tugas : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparatur peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan



5. Fungsi : a. Menerima dan Memproses administrasi pendaftaran perkara
b. Menyiapkan dan Mengatur rencana persidangan perkara
c. Menyelenggarakan Administrasi Persidangan
d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan
e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak
f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Perbandingan Jumlah Perkara Yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah Perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : Banding, Kasasi	Persentase Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan kasasi dengan Jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Berdasarkan Survey Kepuasan Layanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Persentase Perbandingan Jumlah salinan putusan yang diterimadisampaikan an tepat waktu dengan Jumlah Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Persentase Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah yang diajukan secara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Persentase Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan Jumlah permohonan layanan hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	Persentase Perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti Dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2020–2024

Visi	“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang Agung”
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya 2. Terwujudnya Kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja 3. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik 4. Terwujudnya jaminan proses Peradilan Tata Usaha Negara yang adil. 5. Terwujudnya pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial 6. Terwujudnya Peningkatan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Terwujudnya pengelolaan organisasi yang terbuka 8. Terwujudnya keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan. 9. Terwujudnya kejelasan informasi terhadap personil peradilan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
KEPANITERAAN							
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	80%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	45% 23%	45% 23%	45% 23%	45% 23%	25% 25%
		c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan	75%	75%	75%	75%	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	75%	75%	75%	75%	70%

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN
TAHUN 2023**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



TAHUN 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id



[ptun_palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun_palangkaraya)



[Ptun Palangka Raya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaRaya)



[PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)



(0536) 3231111





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 untuk unit kerja yang ada pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara merupakan suatu keharusan, karena dari Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini kita dapat menyusun Penetapan Kinerja.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Rencana Kinerja yang lebih sempurna.

Kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, khususnya yang secara langsung membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, dan kami berharap semoga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Palangka Raya, Pebruari 2023

KETUA,



MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

NIP. 19760925 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN	2
BAB III : PENUTUP	6



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah, untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu Instansi Pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga, dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai Pedoman Perencanaan Jangka Pendek yang dibuat setiap Tahun Anggaran

Untuk merealisasikan Tahapan Perencanaan Lima Tahunan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi Jilid II Mahkamah Agung RI dengan Cetak Birunya (*blue print*)

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini sebagai tonggak Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memperkuat pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan sebagai upaya perbaikan secara kontinue sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah, sebagaimana yang tergambar dalam Matrik berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp.
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Tepat Waktu	30 Perkara	-
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	45% 23%					-
		c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	30 Perkara	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penyelesaian Perkara Prodeo 	0	-

		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%			• Jumlah Jam Layanan Konsultasi Hukum	288 Jam Layanan	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	75%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang sederhana, transparan dan akuntabel	30 Perkara	

Palangka Raya, Pebruari 2023



KETUA,

MUHAMAD ILHAM, SH., MH.
NIP. 19760925 200112 1 003



BAB III PENUTUP

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang Analisa dan Evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang, Sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat Para Pencari Keadilan maupun berbagai Pihak yang berkepentingan dengan Lembaga Peradilan.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini, dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Terima-Kasih.

**REVIU RENCANA
KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024**



REVIU

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id



[ptun_palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun_palangkaraya)




[Ptun Palangka Raya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaRaya)



[PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)



(0536) 3231111



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
KALIMANTAN TENGAH - 73112**
Jl. Tjilik-Riwut Km. 5 Telp/Fax. - (0536) 3231165 - (0536) 3231111



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat tersusun.

Penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 untuk unit kerja yang ada pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara merupakan suatu keharusan, karena dari Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini kita dapat menyusun Penetapan Kinerja.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 yang pernah dibuat sebelumnya masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengadakan perbaikan (reviu) dan berharap kami bisa menyajikan Rencana Kinerja yang lebih sempurna.

Kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, khususnya yang secara langsung membantu dalam penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, dan kami berharap semoga Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Palangka Raya, Januari 2024

KETUA,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN	2
BAB III : PENUTUP	6



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah, untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu Instansi Pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga, dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur.



BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai Pedoman Perencanaan Jangka Pendek yang dibuat setiap Tahun Anggaran.

Untuk merealisasikan Tahapan Perencanaan Lima Tahunan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menyusun Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi Jilid II Mahkamah Agung RI dengan Cetak Birunya (*blue print*).

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini sebagai tonggak Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam memperkokoh pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan sebagai upaya perbaikan secara kontinue sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah, sebagaimana yang tergambar dalam Matrik berikut :

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp.
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Tepat Waktu	30 Perkara	-
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	25% 25%					-
		c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	30 Perkara	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	• Jumlah Penyelesaian Perkara Prodeo	0	-

		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Jam Layanan Konsultasi Hukum 	288 Jam Layanan (96 OJ)	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	70%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang sederhana, transparan dan akuntabel	30 Perkara	

Palangka Raya, Januari 2024

KETUA,



MUHAMAD ILHAM, SH., MH.
NIP. 19760925 200112 1 003



BAB III PENUTUP

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang Analisa dan Evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menyusun Reviu Rencana Kinerja Tahunan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang, Sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat Para Pencari Keadilan maupun berbagai Pihak yang berkepentingan dengan Lembaga Peradilan.

Diharapkan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini, dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Tahun 2025, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Terima-Kasih.

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN
TAHUN 2025**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2025



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id



[ptun_palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun_palangkaraya)





[Ptun Palangka Raya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaRaya)



[PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)



[\(0536\) 3231111](tel:05363231111)



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
KALIMANTAN TENGAH - 73112
Jl. Tjilik-Riwut Km. 5 Telp/Fax. - (0536) 3231165 - (0536) 3231111



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 untuk unit kerja yang ada pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara merupakan suatu keharusan, karena dari Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini kita dapat menyusun Penetapan Kinerja.

Kami berharap bisa menyajikan Rencana Kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, khususnya yang secara langsung membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, semoga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Palangka Raya, Januari 2024

KETUA,


MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

NIP. 19760925 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN	2
BAB III : PENUTUP.....	5



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah, untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu Instansi Pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga, dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur.



BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk merealisasikan Tahapan Perencanaan Lima Tahunan yang ada dalam Dokumen Rencana Strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dengan Cetak Birunya (*blue print*).

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini sebagai tonggak Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memperkokoh pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan sebagai upaya perbaikan secara continue sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibuat dengan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI adalah sebagaimana yang tergambar dalam Matrik berikut :

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp.
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Tepat Waktu	30 Perkara	-
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	25% 25%					-
		c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	30 Perkara	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penyelesaian Perkara Prodeo 	0	-

		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Jam Layanan Konsultasi Hukum 	288 Jam Layanan (96 OJ)	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	70%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang sederhana, transparan dan akuntabel	30 Perkara	

Palangka Raya, Januari 2024



KETUA,

MUHAMAD ILHAM, SH., MH.
NIP. 19760925 200112 1 003



BAB III PENUTUP

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang Analisa dan Evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menyusun Reviu Rencana Kinerja Tahunan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang, Sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat Para Pencari Keadilan maupun berbagai Pihak yang berkepentingan dengan Lembaga Peradilan.

Diharapkan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini, dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Tahun 2025, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Terima-Kasih.

**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2023**



PERJANJIAN KINERJA DAN POHON KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah



 www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id



ptun_palangkaraya

Ptun Palangka Raya



PTUN Palangkaraya

(0536) 3231111





KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Berkah dan Rahmat Allah SWT, sehingga dokumen Perjanjian Kinerja dan Pohon Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023 dapat kami selesaikan tepat waktu.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini mengungkap sebagai dokumen yang menyajikan sasaran strategis melalui program dan kegiatan dengan didukung penganggaran guna mewujudkan Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu : ***"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung"*** sebagaimana termuat dalam Rencana dan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut diatas diperlukan Perjanjian Kinerja agar dapat mewujudkan pencapaian sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini juga nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2024 sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, disadari bahwa dokumen Perjanjian Kinerja dan Pohon Kinerja ini belum sempurna, sehingga kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kedepannya dengan kerja keras, segala sesuatu yang termuat dalam Perjanjian Kinerja ini dapat diwujudkan.

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya,



MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

NIP. 197609252001121003



**PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA
PALANGKARAYA**

PERJANJIAN KINERJA & POHON KINERJA

BerAKHLAK

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
POHON KINERJA.....	1
PERJANJIAN KINERJA	3





POHON KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah



 www.ptun-palangkaraya.go.id

 email@ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun_palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun_palangkaraya)

[Ptun Palangka Raya](https://www.facebook.com/Ptun Palangka Raya) 

 [PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUN Palangkaraya)

[\(0536\) 3231111](tel:(0536) 3231111) 




Pohon Kinerja Cascading Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



BerAKHLAK Beroriental Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

VISI TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA YANG AGUNG





PERJANJIAN KINERJA 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah



 www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id



ptun_palangkaraya

Ptun Palangka Raya



PTUN Palangkaraya

(0536) 3231111



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

N a m a : **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**


Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200112 1 003

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Pihak Pertama,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 196680424 199003 2 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Tahun anggaran 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100% 45% 23% 75%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).	0% 100%
4.	Meningkatnya kepatuhan	a. Persentase putusan	75%

	terhadap putusan pengadilan.	perkara TUN yang ditindaklanjuti. b. Menandatangani Salinan Putusan c. Membuat Berita Acara	100% 100%
--	------------------------------	---	--------------

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Panitera,



RUSMINI SIAGIAN, S.H.

NIP. 196680424 199003 2 003.



Ketua,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

NIP. 19760925 200112 1 003.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ADITYA APRIZA, S.H.

J a b a t a n : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : RUSMINI SIAGIAN, S.H.

J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,


RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,


ADITYA APRIZA, S.H.
NIP. 19840422 200904 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Teknis Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.	<p>1. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Administrasi Perkara Yang Cepat, Tepat dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/ Perlawanan. • Memeriksa Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan pada SIPP dan Buku Register Induk Gugatan/Permohonan. • Menelaah Administrasi Perkara dan memberi catatan pada Resume Gugatan/Permohonan untuk dilampirkan dalam berkas perkara. • Melakukan Administrasi Perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tata Usaha Negara. • Menerima minutasasi berkas perkara dari Panitera Pengganti. 	100%
		<p>2. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi pada SIPP. • Penyusunan Bahan Berkas Bundel A Tingkat Pertama dan Bundel B Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. • Memeriksa dan menerima Permohonan Pencabutan Banding, Kasasi, PK. • Menerima Berkas dan putusan Banding, Kasasi, PK. • Memeriksa dan Menyusun Berkas Perkara In Kracht untuk Diserahkan kepada Panitera Muda Hukum. 	100%
		<p>3. Terselenggaranya Proses Perkara Yang Berkualitas Dan Terorganisir Dalam Pengadministrasian Pada Kepaniteraan Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Permohonan dan Pengambilan Turunan/Salinan Putusan Perkara Aktif. • Menerima Permohonan sebagai Kuasa Insidentil. • Mengingatkan kepada Kasir mengenai Pengembalian Sisa Panjar kepada Penggugat/Pemohon Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi. • Mengingatkan kepada Kasir mengenai Pemungutan/Penarikan dan Penyetoran PNBP. • Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar. 	100%

Tugas Tambahan sebagai Panitera Pengganti

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Fungsional sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.	<p>1. Terselenggaranya Persidangan dengan berbasis Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Berkas Perkara serta melihat dan mengecek Perkara Baru yang ditangani pada akun SIPP dan e-Court. • Mengikuti dan mencatat jalannya Persidangan, baik secara Konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e-Litigasi). • Melakukan Penundaan Sidang dan Mengisi Data Kehadiran Para Pihak pada aplikasi SIPP. • Mengunggah Berita Acara Sidang pada Aplikasi SIPP. • Memeriksa dan melaporkan kepada Hakim Ketua Sidang, bahwa Pihak telah menyampaikan dokumen Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik dalam e-Court. <p>2. Terselenggaranya Pengadministrasian berkas-berkas Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Penetapan-penetapan dari Ketua/ Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. • Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Putus kepada Panitera Muda Perkara untuk di Minutasi. <p>3. Terselenggaranya proses Persidangan yang lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan Persidangan, baik secara konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e-Litigasi). • Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan / Berita Acara Persidangan. 	100%

Palangka Raya, 24 Januari 2023

PANITERA,



RUSMINI SIAGIAN, S.H.

NIP. 19680424 199003 2 003

PANITERA MUDA PERKARA,



ADITYA APRIZA, S.H.

NIP. 19840422 200904 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

Jabatan : Plt. Panitera Muda Hukum / Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

N a m a : RUSMINI SIAGIAN, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 24 Januari 2023



RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target
1.	Membuat Laporan Bulanan : a. Keadaan Perkara LI-T1 b. Jenis Perkara LI-T2 c. Perkara Aktif Yang Dimohonkan Banding LI-T3 d. Perkara Aktif Yang Dimohonkan Kasasi LI-T4 e. Perkara Aktif Yang Dimohonkan PK LI-T5 f. Pelaksanaan Prodeo LI-T6 g. Pelaksanaan Posbakum LI-T7 h. Keuangan Perkara LI-T8	Bahan/data-data yang dilaporkan tersebut diperoleh dari Kepaniteraan Perkara dan buku catatan agenda kerja kepaniteraan hukum.	100%
2.	Membuat Laporan Tri Wulan Penanganan Pengaduan LI-T9	Bahan/data-data yang dilaporkan tersebut diperoleh dari Laporan Para Pihak, Masyarakat dll.	100%
3.	Membuat Laporan Kwartal (4 bln) : a. Yang Dimohonkan Banding LI-T10 b. Yang Dimohonkan Kasasi LI-T11 c. Yang Dimohonkan PK LI-T12 D. Yang Dimohonkan Eksekusi LI-T13	Bahan/data-data yang dilaporkan tersebut diperoleh dari Kepaniteraan Perkara .	100%
4.	Membuat Laporan Semester (6 bln) Tentang : a. Kegiatan Hakim LI-T14 b. Kegiatan Panitera / Panitera Pengganti LI-T15	Bahan/data-data tersebut diperoleh dari catatan agenda Kepaniteraan Hukum.	100%

5.	Membuat Laporan Perkara Tahunan LI-T16	Semua perkara yang masuk, putus, banding, kasasi, peninjauan kembali dan yang dimohonkan Eksekusi dibuat dalam laporan Tahunan. bahan/data-data diperoleh dari Register Kepaniteraan Perkara dan catatan agenda Kepaniteraan Hukum.	100%
6.	Laporan Perkara Putus Di Proses Kurang Dari 3 Bulan, 3-5 Bulan, 5-12 Bulan Dan Lebih Dari 12 Bulan (Selama Satu Tahun) L1-T17	Bahan/data-data yang dilaporkan tersebut diperoleh dari Kepaniteraan Perkara.	100%
7.	a. Laporan Perkara Putus Tingkat Pertama Ditolak, Dikabulkan, Tidak diterima (N.O) Tahunan L1-T18A b. Laporan Perkara Putus Banding Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima (N.O) Tahunan L1-T18B c. Laporan Perkara Putus Kasasi Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima (N.O) Tahunan L1-T18C d. Laporan Perkara Putus Peninjauan Kembali (PK) Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima (N.O) Tahunan L1-T18D	Bahan/data-data yang dilaporkan tersebut diperoleh dari Kepaniteraan Perkara.	100%
8.	Mengisi Papan Statistik	Diisi berdasarkan data yang dilaporkan	100%
9.	Penataan Arsip Perkara Inkracht	Berkas perkara yang sudah Putus/Inkrach diserahkan oleh kepaniteraan perkara kepada kepaniteraan hukum, selanjutnya telah disusun/ditata dan diurutkan berdasarkan nomor urut perkara dalam tahun yang bersangkutan.	100%
10.	Pendaftaran Surat Kuasa	Semua Surat Kuasa yang didaftar oleh para Pihak selalu dicatat dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus.	100%

11.	Melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum.	Semua tugas-tugas pelayanan seperti pelayanan informasi publik, akademis dan pelayanan administrasi selalu dilaksanakan sesuai tupoksi kepaniteraan hukum.	100%
12.	Melaksanakan Tugas sebagai Panitera Pengganti.	Untuk mendampingi/membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, mulai dari Pemanggilan Para Pihak, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, pengetikan putusan sampai dengan minutas.	100%
13.	Melaksanakan Meja Pengaduan	Rekapitulasi laporan dalam formulir Draf laporan Triwulan	100%
14.	Melaksanakan Pelayanan Meja Informasi	Rekapitulasi laporan dalam formulir Draf laporan	100%
15.	Melaksanakan sinkronisasi antara laporan bulanan dengan riil keadaan perkara yang ada pada tiap Ketua Majelis	Persentase Laporan Keadaan Perkara oleh Ketua Majelis padannya sebelum tanggal 5 setiap awal bulan sebelum laporan bulanan perkara dibuat	100%
16.	Melaksanakan Minutasi berkas Perkara sesuai ketentuan yang ada	Persentase instrumen tertang persidangan yang valid pada Aplikasi SIPP	100%
17.	Membuat dan mengembangkan program aplikasi guna menunjang kelancaran kinerja utamanya untuk memonitor keadaan perkara baik yang masuk, yang ditrasformasi ke tiap Ketua Majelis maupun yang telah diputus untuk menghindari penghitungan secara manual yang sering selisih dengan data pada aplikasi	Persentase sarana/perangkat yang menunjang baik	100%
18.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Selama 12 Bulan.	Tersajinya Kualitas SDM Kepaniteraan Sesuai Sistem Pelatihan Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Mengikuti Kegiatan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti yang diadakan oleh Pihak Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.	100%
19.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Pembinaan Teknis Peradilan dan Kegiatan Orientasi Tingkat Banding Bagi	Terselenggaranya Proses Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya <ul style="list-style-type: none"> • Terkoordinasinya proses awal minutas perkara oleh Panitera 	100%

	<p>Penitera Pengganti / Jurusita Pengganti se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Selama 12 Bulan.</p>	<p>Pengganti sejak diterimanya berkas perkara dari Hakim Ketua Majelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkoordinasinya proses pencetakan penetapan Dismissal Proses, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Panitera / Panitera Pengganti dan Penetapan Pemeriksaan Persiapan. • Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak berperkara pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. • Terkoordinasinya proses acara pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup untuk umum. • Terkoordinasinya proses Penetapan Persidangan yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis. • Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak yang tidak hadir di persidangan. • Terkoordinasinya proses acara sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. • Terkoordinasinya proses pemberitahuan penundaan sidang dan amar putusan kepada Panmud Perkara agar di publikasikan melalui website. • Terkoordinasinya proses pengetikan Putusan Sela. • Terkoordinasinya proses pengetikan putusan. • Terkoordinasinya proses koreksi putusan. • Terkoordinasinya proses penandatanganan putusan. • Terkoordinasinya proses pemberitahuan Amar putusan dan penyampaian putusan. • Terkoordinasinya proses akhir minutası perkara oleh Panitera Pengganti sejak proses diatas sudah dilalui. 	
<p>20.</p>	<p>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Panitera Pengganti se-Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta</p>	<p>Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Proses Pemeriksaan Penyelesaian Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat konsep Berita Acara Pemeriksaan Persiapan. • Menerima Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum dari Ketua Majelis. • Membuat surat Panggilan para pihak yang tidak hadir. • Membuat konsep Berita Acara Persidangan. 	<p>100%</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Menginput data jalannya persidangan dan putusan akhir ke dalam SIPP. • Pencetakan Putusan Sela. • Pengetikan kepala putusan. • Membuat pemberitahuan Amar putusan dan penyampaian putusan. • Mengoreksi dan menyusun berkas perkara yang ditangani. 	
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung.	<p>Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Penerimaan Proses Tahapan Penyelesaian Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima penetapan-penetapan dari Ketua / Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. • Melakukan penandatanganan surat panggilan sidang beserta penandatanganan pengantar surat panggilan oleh Panitera. • Menyerahkan surat panggilan kepada Juru sita / juru sita pengganti untuk disampaikan. • Menyerahkan konsep Berita Acara Pemeriksaan Persiapan kepada Hakim Ketua Majelis. • Menerima Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum dari Hakim Ketua Majelis. • Melakukan penandatanganan surat panggilan para pihak yang tidak hadir beserta penandatanganan pengantar surat panggilan oleh Panitera. • Menyerahkan surat panggilan kepada Juru sita / juru sita pengganti untuk disampaikan. • Menyerahkan hasil putusan Sela Kepada Majelis Hakim. • Menyerahkan hasil pengetikan kepala putusan kepada Majelis Hakim. • Melakukan penandatanganan terhadap surat pemberitahuan Amar Putusan dan penyampaian Putusan. • Menyerahkan surat pemberitahuan Amar Putusan dan penyampaian Putusan kepada Juru sita / Juru Sita Pengganti untuk disampaikan. • Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Perkara. 	100%

		Terselenggaranya Peradilan Berbasis Teknologi Informasi <ul style="list-style-type: none">• Mempersiapkan Proses Penyelesaian Perkara, seperti Panggilan Para Pihak, Pembuatan Berita Acara Sidang, menyampaikan proses penundaan sidang sampai putusan akhir berbasis Teknologi Informasi yang diinput melalui SIPP.	
--	--	--	--

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Plt. Panitera Muda Hukum,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003



RUSMINI SIAGIAN, S.H
NIP. 19680424 199003 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.

NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,


FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.

NIP. 19730505 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Selama 12 Bulan.	<p>1. Tersajinya Kualitas SDM Kepaniteraan Sesuai Sistem Pelatihan Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Kegiatan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti yang diadakan oleh Pihak Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 	100%
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Pembinaan Teknis Peradilan dan Kegiatan Orientasi Tingkat Banding Bagi Penitera Pengganti / Jurusita Pengganti se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Selama 12 Bulan.	<p>2. Terselenggaranya Proses Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkoordinasinya proses awal minutasi perkara oleh Panitera Pengganti sejak diterimanya berkas perkara dari Hakim Ketua Majelis. • Terkoordinasinya proses pencetakan penetapan Dissmical Proses, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Panitera / Panitera Pengganti dan Penetapan Pemeriksian Persiapan. • Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak berperkara pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. • Terkoordinasinya proses acara pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup untuk umum. • Terkoordinasinya proses Penetapan Persidangan yang ditandatangani Hakim Ketus Majelis. • Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak yang tidak hadir di persidangan. • Terkoordinasinya proses acara sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. • Terkoordinasinya proses pemberitahuan penundaan sidang dan amar putusan kepada Panmud Perkara agar di publikasikan melalui website. • Terkoordinasinya proses pengetikan Putusan Sela. • Terkoordinasinya proses pengetikan putusan. • Terkoordinasinya proses koreksi putusan. • Terkoordinasinya proses penandatanganan putusan. • Terkoordinasinya proses pemberitahuan Amar putusan dan penyampaian putusan. • Terkoordinasinya proses akhir minutasi perkara oleh Panitera Pengganti sejak proses diatas sudah dilalui. 	100%

3.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Panitera Pengganti se-Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	<p>3. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Proses Pemeriksaan Penyelesaian Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat konsep Berita Acara Pemeriksaan Persiapan. • Menerima Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum dari Ketua Majelis. • Membuat surat Panggilan para pihak yang tidak hadir. • Membuat konsep Berita Acara Persidangan. • Menginput data jalannya persidangan dan putusan akhir ke dalam SIPP. • Pencetakan Putusan Sela. • Pengetikan kepala putusan. • Membuat pemberitahuan Amar putusan dan penyampaian putusan. • Mengoreksi dan menyusun berkas perkara yang ditangani. 	100%
		<p>4. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Penerimaan Proses Tahapan Penyelesaian Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima penetapan-penetapan dari Ketua / Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. • Melakukan penandatanganan surat panggilan sidang beserta penandatanganan pengantar surat panggilan oleh Panitera. • Menyerahkan surat panggilan kepada Juru sita / juru sita pengganti untuk disampaikan. • Menyerahkan konsep Berita Acara Pemeriksaan Persiapan kepada Hakim Ketua Majelis. • Menerima Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum dari Hakim Ketua Majelis. • Melakukan penandatanganan surat panggilan para pihak yang tidak hadir beserta penandatanganan pengantar surat panggilan oleh Panitera. • Menyerahkan surat panggilan kepada Juru sita / juru sita pengganti untuk disampaikan. • Menyerahkan hasil putusan Sela Kepada Majelis Hakim. • Menyerahkan hasil pengetikan kepala putusan kepada Majelis Hakim. • Melakukan penandatanganan terhadap surat pemberitahuan Amar Putusan dan penyampaian Putusan. • Menyerahkan surat pemberitahuan Amar Putusan dan penyampaian Putusan kepada Juru sita / Juru Sita Pengganti untuk disampaikan. • Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Perkara. 	100%

4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung.	1. Terselenggaranya Peradilan Berbasis Teknologi Informasi <ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan Proses Penyelesaian Perkara, seperti Panggilan Para Pihak, Pembuatan Berita Acara Sidang, menyampaikan proses penundaan sidang sampai putusan akhir berbasis Teknologi Informasi yang diinput melalui SIPP. 	100%
----	---	--	------

Palangka Raya, 24 Januari 2023

PANITERA,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

PANITERA PENGGANTI,

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.
NIP. 19730505 199803 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HERNADI NATANAEL, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,

HERNADI NATANAEL, S.H.
NIP. 19841216 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Selama 12 Bulan.	<p>1. Tersajinya Kualitas SDM Kepaniteraan Sesuai Sistem Pelatihan Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Kegiatan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti yang diadakan oleh Pihak Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 	100%
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Pembinaan Teknis Peradilan dan Kegiatan Orientasi Tingkat Banding Bagi Penitera Pengganti / Jurusita Pengganti se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Selama 12 Bulan.	<p>2. Terselenggaranya Proses Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkoordinasinya proses awal minutasi perkara oleh Panitera Pengganti sejak diterimanya berkas perkara dari Hakim Ketua Majelis. • Terkoordinasinya proses pencetakan penetapan Dismissal Proses, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Panitera / Panitera Pengganti dan Penetapan Pemeriksaan Persiapan. • Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak berperkara pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. • Terkoordinasinya proses acara pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup untuk umum. • Terkoordinasinya proses Penetapan Persidangan yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis. • Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak yang tidak hadir di persidangan. • Terkoordinasinya proses acara sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. • Terkoordinasinya proses pemberitahuan penundaan sidang dan amar putusan kepada Panmud Perkara agar di publikasikan melalui website. • Terkoordinasinya proses pengetikan Putusan Sela. • Terkoordinasinya proses pengetikan putusan. • Terkoordinasinya proses koreksi putusan. • Terkoordinasinya proses penandatanganan putusan. • Terkoordinasinya proses pemberitahuan Amar putusan dan penyampaian putusan. • Terkoordinasinya proses akhir minutasi perkara oleh Panitera Pengganti sejak proses diatas sudah dilalui. 	100%

4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung.	1. Terselenggaranya Peradilan Berbasis Teknologi Informasi <ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan Proses Penyelesaian Perkara, seperti Panggilan Para Pihak, Pembuatan Berita Acara Sidang, menyampaikan proses penundaan sidang sampai putusan akhir berbasis Teknologi Informasi yang diinput melalui SIPP. 	100%
----	---	--	------

Palangka Raya, 24 Januari 2023



PANITERA,
RUSMINI SIAGIAN, S.H.

NIP. 19680424 199003 2 003

PANITERA PENGGANTI,

HERNADI NATANAEL, S.H.

NIP. 19841216 200502 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
J a b a t a n : Jusrita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 24 Januari 2022

Pihak Pertama,

DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
NIP. 19920702 201903 1 010

Pihak Kedua,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
UTAMA			
1.	Pengelolaan Pelaksanaan Tugas Teknis Fungsional Panitera Pengganti Dan Jurusita/Jurusita Pengganti	<p>1. Terlaksananya Administrasi Persuratan Panggilan Persidangan</p> <p>a. Administrasi Panggilan melalui Surat Tercatat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat Jadwal Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan Pada SIPP - Menerima informasi jadwal Persidangan dari Majelis Hakim/Panitera Pengganti perihal panggilan para pihak - Membuat Draft Surat Panggilan Kepada Para Pihak - Menyerahkan Draft Surat Panggilan Kepada Panitera Pengganti untuk diperiksa dan ditandatangani - Membuat Amplop Surat Panggilan - Mencatat Surat Panggilan pada Buku Ekspedisi Surat - Meminta Bon Biaya Pengiriman Surat Kepada Kasir - Mengirim Surat Panggilan ke Kantor Pos - Menyerahkan Bukti Resi Pos dan Surat Panggilan kepada Panitera Pengganti <p>b. Adminstrasi Panggilan melalui eSummons pada Ecourt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat Jadwal Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan Pada SIPP - Menerima informasi jadwal Persidangan dari Majelis Hakim/Panitera Pengganti perihal panggilan para pihak - Mengirim Panggilan Secara Elektronik Melalui Esummons Panggilan pada ECourt - Menyerahkan Bukti Surat Panggilan eSummons kepada Panitera Pengganti <p>2. Terlaksananya Administrasi Persuratan Pemberitahuan Perkara Berkaitan Dengan Upaya Hukum</p> <p>a. Administrasi Pemberitahuan melalui Surat Tercatat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Surat Pemberitahuan perkara dari Kepaniteraan Perkara berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali 2) Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/Peninjauan 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>Kembali</p> <p>3) Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali</p> <p>4) Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas (Inzage) Banding</p> <p>5) Surat Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali</p> <p>6) Surat Pemberitahuan Putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencatat Surat Pemberitahuan dalam Buku Ekspedisi Surat - Meminta Bon Biaya Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Kasir - Mengirim Surat Pemberitahuan perkara dari Kepaniteraan Perkara ke Kantor Pos berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali 2) Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali 3) Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali 4) Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas (Inzage) Banding 5) Surat Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali - Menyerahkan Bukti Resi Pos dan Surat Pemberitahuan kepada Petugas Meja III <p>b. Administrasi Pemberitahuan melalui eSummons pada Ecourt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat dan menerima informasi Pemberitahuan dari Kepaniteraan Perkara dan aplikasi ecourt Jurusita Pengganti - Mengirim Surat Pemberitahuan secara elektronik (eSummons) pada ecourt Jurusita Pengganti berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberitahuan Pernyataan Banding 2) Pemberitahuan untuk Melihat/Memeriksa Berkas Banding 	

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>3. Terlaksananya Administrasi Persuratan Pemberitahuan Putusan/Penetapan</p> <p>a. Administrasi Pemberitahuan Putusan melalui Surat Tercatat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Surat Pemberitahuan Putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dari Kepaniteraan Perkara - Mencatat Surat Pemberitahuan Putusan dalam Buku Ekspedisi Surat - Meminta Bon Biaya Pengiriman Surat Pemberitahuan Putusan kepada Kasir - Mengirim Surat Pemberitahuan Putusan ke Kantor Pos - Menyerahkan Bukti Resi Pos dan Surat Pemberitahuan Putusan kepada Petugas Meja III <p>b. Administrasi Pemberitahuan Putusan secara eSummons pada eCourt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat dan menerima informasi Pemberitahuan Putusan dari Kepaniteraan Perkara dan aplikasi ecourt Jurusita Pengganti - Mengirim Surat Pemberitahuan Putusan secara elektronik (eSummons) pada ecourt Jurusita Pengganti <p>4. Terlaksananya Administrasi Persuratan Panggilan Pengawasan Eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima informasi jadwal Panggilan Eksekusi dari Panitera - Membuat Draft Surat Panggilan Eksekusi Kepada Para Pihak - Menyerahkan Draft Surat Panggilan Eksekusi Kepada Panitera untuk diperiksa dan ditandatangani - Membuat Amplop Surat Panggilan Eksekusi - Mencatat Surat Panggilan Eksekusi pada Buku Ekspedisi Surat - Meminta Bon Biaya Pengiriman Surat Kepada Kasir - Mengirim Surat Panggilan Eksekusi ke Kantor Pos - Menyerahkan Bukti Resi Pos dan Surat Panggilan Eksekusi kepada Panitera 	

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TAMBAHAN			
2.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkara, Penyajian Data Perkara Dan Transparansi Perkara	<p>1. Terlaksananya Administrasi Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan dan Upaya Hukum Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali serta Pengawasan Eksekusi Meneliti kelengkapan berkas gugatan/permohonan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan - Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan - Menyerahkan dan Menerima Berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan kepada Kasir, Meja II, Panitera Muda Perkara, dan Panitera serta Hakim Ketua Majelis - Menerima Pendaftaran Permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi - Memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi - Menaksir Biaya Panjar Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dan Eksekusi - Menyerahkan dan Menerima Berkas Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi kepada/dari Panitera Muda Perkara untuk Diteliti Persyaratan Formil pengajuan Upaya Hukum - Menyerahkan Berkas Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi kepada Petugas Meja II - Memeriksa Putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI 	100%
3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perkara,, Minutasi, Evaluasi Dan Administrasi Kepaniteraan	<p>2. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perkara di Kepaniteraan Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima uang/slip setoran panjar perkara Menyerahkan 1 (satu) eksemplar akta permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pemohon - Membuat SKUM Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan nomor registrasi perkara - Mencatat uang panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM pada Buku Jurnal Keuangan perkara - Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam Buku Bantu Keuangan - Mencatat Penerimaan dan Pemasukan Biaya Perkara Pada Buku Jurnal Keuangan Perkara - Mencatatkan hak-hak kepaniteraan saat telah diterimanya panjar biaya perkara pada Buku Hak-Hak Kepaniteraan - Menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima, untuk disetorkan kepada kas negara - Memasukan/Menginput Penerimaan dan Pemasukan Biaya Perkara Pada Buku Jurnal Keuangan Perkara pada SIPP Jurnal Keuangan Perkara - Menerima pungutan PNBPN Penyerahan Salinan Putusan - Menyetor pungutan PNBPN Penyerahan Salinan Putusan kepada bendahara penerima - Menyerahkan pengembalian uang sisa panjar perkara - Membuat Laporan Bulanan Keuangan Perkara - Menginput laporan biaya perkara bulanan ke aplikasi KOMDANAS dan E-Lap Dirjen Badilmiltun 	

Palangka Raya, 24 Januari 2023



Panitera,
RUSMINI SIAGIAN, S.H.
 NIP. 19680424 199003 2 003

Jurusita Pengganti,

DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
 NIP. 19920702 201903 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md.
Jabatan : Pengelola Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

Nama : ADITYA APRIZA, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ADITYA APRIZA, S.H.

NIP. 19840422 200904 1 004



VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md.

NIP. 19950617 202012 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<p>Program Pendukung Panitera Muda Perkara Dalam Penanganan Pendaftaran Perkara Mulai Dari Pendaftaran Gugatan/Permohonan/Perlawanan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Serta Eksekusi Demi Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>1. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Perkara Yang Cepat, Tepat Dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencatat/menginput perkara gugatan/ perlawanan / Permohonan ke dalam Buku Register Induk dan SIPP - Mencatat/menginput ke dalam Buku Register Induk dan SIPP identitas para pihak perkara gugatan/perlawanan/Permohonan penggugat/pemohon - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk identitas majelis hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara gugatan/perlawanan - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk tanggal penunjukan penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Perkara gugatan/perlawanan - Mencatat Jalanan Persidangan pada Buku Register Induk Gugatan dan Permohonan - Mencatat Amar Putusan Tingkat Pertama pada Buku Register Induk Gugatan dan Permohonan - Menginput Posita dan Petitum Gugatan Pada Buku Register Induk - Menginput Posita dan Petitum Gugatan Pada SIPP - Mencetak Resume dan menyerahkan kepada Panmud Perkara - Membuat dan mencetak Absen Sidang - Menutup buku register perkara gugatan/bantahan/perlawanan - Menutup buku register perkara permohonan <p>2. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Akta Banding, Akta Kasasi dan Akta PK - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk Tanggal Akta Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali - Membuat Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi dan PK - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Kepada Para Para Pihak - Membuat Tanda Terima Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Penerimaan Memori dan kontra memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali - Membuat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, dan Kontra Memori Kasasi - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Pemberitahuan dan Penyerahan Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Kepada Para Para Pihak 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Penerimaan Kembali Berkas dan Pengarsipan Berkas Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali - Membuat Pemberitahuan amar Putusan Banding, Kasasi dan PK - Memberikan salinan Putusan Banding, Kasasi, dan PK Kepada Para Pihak - Melakukan Scan Terhadap Berkas Bundel A - Mengupload Soft Copy berkas banding Elektronik ke Ecourt - Membuat Pemberitahuan Putusan Yang telah berkekuatan Hukum Tetap - Menginput tanggal BHT dalam aplikasi SIPP - Membuat tanda terima penyerahan berkas perkara dari panitera pengganti kepada Panitera muda perkara - Menyesuaikan berkas yang diserahkan oleh panitera pengganti dengan pembatas bundel A - Membuat tanda terima penyerahan berkas BHT dari Panitera Muda Perkara kepada Panitera Muda Hukum <p>3. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Pengelolaan ATK Perkara Yang Cepat, Tepat dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rencana Perbelanjaan ATK Perkara - Menyampaikan RAB kepada PPK dan Panitera untuk ditandatangani - Menerima uang biaya proses ATK Perkara dari Kasir Bendahara - Melakukan opname fisik barang - Mendistribusikan barang kepada pemohon - Membuat laporan keuangan biaya ATK perkara bulanan dan tahunan Menutup Keuangan ATK Perkara - Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam buku induk keuangan - Menutup buku induk keuangan perkara, bulanan, triwulan, tahunan dan/atau insidentil ketika ada pemeriksaan - Menutup Buku bantu ATK Perkara 	

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>4. Terselenggaranya Proses Pengiriman Surat Panggilan Sidang, Surat Pemberitahuan Pengadilan Dan Berkas Perkara (Banding, Kasasi, Pk)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima surat panggilan dari Panitera Sidang dan mengambil biaya pengiriman dari kasir - Mencatat dan mengirimkan surat panggilan via pos tercatat - Mengirim surat panggilan Secara Elektronik melalui e-summons pada e-court - Menyerahkan resi panggilan kepada Panitera Sidang disertai tanda terima - Menerima surat pemberitahuan dari Panitera/Panmud Perkara/Petugas Meja 3 dan mengambil biaya pengiriman dari kasir 	

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Panitera Muda Perkara,



ADITYA APRIZA, S.H.
NIP. 19840422 200904 1 004

Pengelola Perkara,

VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md.
NIP. 19950617 202012 2 017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RIRI LASTIAR SITUMORANG, S.H.
J a b a t a n : Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

N a m a : INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
J a b a t a n : Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Pihak Pertama,

RIRI LASTIAR SITUMORANG, S.H.

NIP. 19940405 202203 2 011

Pihak Kedua,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara	<p>1. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data untuk menyusun Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan - Menyusun Konsep Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan - Menginput Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan yang telah ditandatangani pada website e-pelaporan - Menyerahkan berkas Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan kepada Bagian IT - Mengirimkan Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan yang telah ditandatangani <p>2. Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencatatan untuk mengupdate status statistik perkara - Menyampaikan informasi update status perkara pada bagian IT secara berkala - Memonitoring peng-update an informasi status perkara pada website PTUN Palangka Raya secara berkala <p>3. Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap - Menyimpan berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap - Mengupdate informasi dokumentasi penyimpanan yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap pada SIPP PTUN Palangka Raya <p>4. Pelaksanaan Administrasi Kuasa Hukum Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan PNBP surat kuasa kepada bagian kasir - Membuat tanda terima penyerahan PNBP kepada Pihak Tergugat - Melakukan registrasi surat kuasa pada buku registrasi surat kuasa - Menyerahkan surat kuasa yang telah terdaftar kepada Para Pihak 	100%
2.	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis	<p>1. Pelaksanaan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitoring terpenuhnya jumlah penghimpunan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Presepsi Korupsi (IPK) PTUN Palangka Raya - Mengolah data survey IKM dan IPK - Menyampaikan hasil pengolahan data IKM dan IPK kepada bagian IT 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>2. Pemberian Layanan oleh Posbakum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Laporan Bulanan Posbakum - Memantau pemenuhan target pemberian layanan oleh Posbakum <p>3. Melakukan Pengawasan Melekat di Lingkungan sub Kepaniteraan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan keperluan administrasi pada pelaksanaan rapat pada bagian Kepaniteraan Hukum - Mengikuti rapat pada bagian Kepaniteraan atau sub Kepaniteraan Hukum 	
3	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN	<p>1. Pelaksanaan Pelayanan Meja Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun konsep jawaban atas permintaan Informasi - Menyampaikan/Mengirimkan jawaban atas permintaan informasi setelah diverifikasi oleh Pejabat <p>2. Pelaksanaan Tugas Tambahan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana SK Ketua PTUN Palangka Raya 	100%



Pt. Panitera Muda Hukum,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

Palangka Raya, 24 Januari 2023

CPNS Analis Perkara Peradilan,

RIRI LASTIAR SITUMORANG, S.H.

NIP. 19940405 202203 2 011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NAVANYA GABRIEL CUACA, S.H.
J a b a t a n : Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
J a b a t a n : Plt Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Pihak Pertama,

NAVANYA GABRIEL CUACA, S.H.

NIP. 19981005 202203 2 010

Pihak Kedua,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyajian statistik perkara <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan pencatatan statistik perkara - Menghitung rekapan statistik keadaan perkara yang akan dicantumkan pada Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya - Menyampaikan informasi <i>up-date</i> status perkara kepada bagian IT 2. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara <ul style="list-style-type: none"> - Menyimpan berkas perkara yang telah inkraht dalam ruangan berkas - Mencatat berkas perkara yang akan disimpan dalam ruangan berkas perkara inkraht - Menginput berkas perkara inkraht sesuai dengan tahun dan nomor rak pada computer yang tersedia 3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data terkait penyusunan laporan (bulanan/kwartal,semester, maupun tahunan) - Membuat konsep laporan (bulanan/kwartal,semester, maupun tahunan) bersama dengan Panitera Muda Hukum PTUN Palangka Raya - Menginput laporan (bulanan/kwartal,semester, maupun tahunan) baik secara manual pada excel maupun di <i>e-lap</i> - Menyerahkan laporan (bulanan/kwartal,semester, maupun tahunan) yang telah selesai ke bagian PTIP - Mengirimkan laporan (bulanan/kwartal,semester, maupun tahunan) sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan 4. Pelaksanaan administrasi kuasa hukum para pihak <ul style="list-style-type: none"> - Menerima surat kuasa yang di daftarkan di PTUN Palangka Raya - Membuat tanda terima bukti pembayaran surat kuasa - Menyerahkan PNBP surat kuasa kepada kasir PTUN Palangka Raya - Menyerahkan arsip surat kuasa yang telah di daftarkan kepada para pihak 	100%
2.	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan sub Kepaniteraan Hukum <ul style="list-style-type: none"> - Menghadiri rapat internal yang diadakan oleh Bagian Kepaniteraan Hukum PTUN Palangka Raya - Membuat notulensi pada setiap rapat internal bulanan sesuai dengan jadwal 2. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan survey kepuasan masyarakat kepada petugas PTSP - Menerima dan merekap hasil survey kepuasan masyarakat per triwulan 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung hasil survey kepuasan masyarakat yang telah diterima dari bagian PTSP - Menyerahkan hasil rekap survey kepuasan masyarakat kepada bagian PTIP untuk dibuat laporan IKM dan IPK <p>3. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memantau pemenuhan target pemberian layanan posbakum - Menerima laporan bulanan terkait layanan posbakum yang ada di PTUN Palangka Raya 	
3	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN	<p>1. Melaksanakan Pelayanan Meja Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima surat terkait pelayanan meja informasi - Membuat konsep surat balasan terkait pelayanan meja informasi - Mengarsipkan surat keluar terkait pelayanan meja informasi <p>2. Pelaksanaan kegiatan tugas tambahan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan tugas tambahan sesuai dengan perintah, serta melakukannya dengan baik dan benar 	100%

Palangka Raya, 24 Januari 2023

Analisis Perkara Peradilan,



NAVANYA GABRIEL CUACA, S.H.
NIP. 19981005 202203 2 010

Pt. Panitera Muda Hukum,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.**
J a b a t a n : **PLT. Sekretaris/ Kasub Bagian Umum dan Keuangan**
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : **MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H.**
J a b a t a n : **Ketua Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara**
Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, 02 Januari 2023


Pihak Kedua,
MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200112 1 003

Pihak Pertama,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom
NIP. 19800910 201101 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<p><u>PLT. Sekretaris :</u></p> <p>Program Dukungan Manajemen / Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung.</p>	<p>1. Menetapkan sasaran kegiatan tahunan di bagian kesekretariatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan di bagian kesekretarian. • Tersusunnya Sasaran Kinerja. • Tersusunnya RKAKL 2024 dan terlaksananya DIPA 01 dan 05 Tahun 2023 <p>2. Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Kegiatan Administrasi Sub Bagian Umum dan Keuangan. • Terlaksananya Kegiatan Administrasi Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. • Terlaksananya Kegiatan Administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. <p>3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kesekretariatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengawasan Administrasi di Kesekretariatan. • Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Begara Buka Pajak, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaporan Keuangan DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun Anggaran 2023. <p>4. Terkoordinirnya Pelaporan Bagian Kesekretariatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan. • Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan Milik Negara DIPA 01 dan DIPA 05. • Tersusunnya dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). <p>5. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP. 	<p style="text-align: center;">100%</p>
2.	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>1. Terlaksananya Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlayannya Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN. • Terlayannya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN. • terselesaikannya Perkaran Peradilan Tata Usaha Negara melalui Pembebasan Biaya Perkara. 	<p style="text-align: center;">100%</p>

	<p><u>Kasub Bagian Umum dan Keuangan :</u></p> <p>3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi melalui Pelayanan Dukungan Manajemen dan Perkantoran yang baik selama 12 Bulan.</p>	<p>1. Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan Sesuai Sistem Akuntansi Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Perbendaharaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan sosialisasi Keuangan dan Umum yang diadakan oleh Pihak KPPN, Kanwil DJPb, KPKNL, PTTUN Jakarta, PT Palangkaraya dan MARI. <p>2. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Rekonsiliasi Keuangan dengan Pihak KPPN. • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan DIPA 01 dan 05/ • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Bahan Rekonsiliasi BMN dan Pihak KPKNL melalui Aplikasi SIMAN. • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Laporan BMN Semesteran dan Tahunan DIPA 01 dan 05. <p>3. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan Spesimen Pejabat Perbendaharaan dan Mengajukan Permohonan Pembuatan Kartu Identitas Petugas Satuan Kerja (KIPS) DIPA 01 dan 05. • Mengajukan Melakukan Pengujian Kelengkapan Berkas Tagihan Pembayaran. • Mengkoordinir, Mengkoreksi dan Mengawasi Pembukuan DIPA 01 dan 05. <p>4. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Penerimaan Negara Bukan Pajak :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan Pembayaran PNBTP Tepat Waktu sesuai dengan Peraturan. • Melakukan Penatausahaan dan Pembukaan Terhadap Berkas PNBTP sesuai dengan Peraturan. • Melakukan Pelaporan PNBTP secara berkala baik ke PTTUN Jakarta, PTTUN Banjarmasin dan MARI. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
--	---	--	---

		<p>5. Persentase Penyerapan Anggaran Meningkat dan Tersusunya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Program Kerja, Rencana Kerja dan Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan. • Membantu Kuasa Pengguna Anggaran Membuat dan Merevisi RKA-KL DIPA 01 dan 05 sesuai dengan Kebutuhan Satuan Kerja. • Mengajukan Permohonan Penambahan Pagu Anggaran apabila terjadi Kekurangan Dana pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang. • Melakukan Kegiatan Administrasi baik pada Pegawai dan Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Anggaran DIPA 01 dan 05. 	100%
		<p>6. Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Operasional Satuan Kerja yang baik, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Permohonan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja. • Melakukan Pembayaran Operasional Satuan Kerja baik Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional serta Belanja Modal sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan. 	100%
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.	<p>1. Terselenggaranya Peradilan Berbasis Teknologi Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu KPA Mempersiapkan Proses Pengadaan sampai Pembayaran Pengadaan Teknologi Informasi. <p>2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu KPA Mempersiapkan Proses Pengadaan sampai Meubelair. 	100%
5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) melalui Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha N.	<p>1. Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan TUN dan Penyelesaian Perkara kurang dari 6 bulan.</p> <p>2. Meningkatnya Penyelesaian Proses Administrasi Perkara.</p> <p>3. Pembebasan Biaya Perkara Prodeo di Lingkungan Peradilan TUN.</p> <p>4. Terselenggaranya Pos Layanan Hukum</p> <p>Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal Pembayaran Operasional Persidangan, Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara, Pembebasan Biaya Perkara Prodeo dan Pos Layanan Hukum di Lingkungan TUN.</p>	100%

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALEHA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
PTUN Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom
Jabatan : Plt. Sekretaris PTUN Palangka Raya (Kasubbag Umum dan Keuangan)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Palangkaraya, 24 Januari 2023

Pihak Pertama

SALEHA, SE
NIP. 19780715 200604 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	<p>Pembuatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga</p> <p>Administrasi Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Pengganti, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Tahun yang akan datang - Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
2.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan menandatangani surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan sub bagian IT - Memonitor dan mengawasi kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi kedalam aplikasi SIPP yang dikelola Admin IT dan Admin SIPP - Memonitor dan mengawasi pelaksanaan aplikasi MIS - Memonitor dan mengawasi website kantor yang dikelola Admin IT - Memonitor dan mengawasi pengelolaan Media Sosial PTUN Palangka Raya - Memonitor dan mengawasi pengelolaan server dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Admin IT dan Admin SIPP - Melaporkan kegiatan dalam laporan Bulanan (Triwulan) pada Hakim Pengawas Bidang IT 	<p>100 %</p>

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi pelaksanaan maintenance hardware yang rusak dan hal-hal yang dianggap perlu dan masih berhubungan dengan IT. ADMIN IT : - Pengecekan email kantor - Update data website PTUN Palangka Raya - Pengecekan berita di website instansi terkait - Pengiriman surat melalui email - Pengelolaan Server dan aplikasi lainnya - Pengelolaan Jaringan Komputer - Pengelolaan Database - Sinkronisasi Database - Update isi website (kegiatan kantor, jadwal sidang, perkara masuk, perkara putus dll) - Update berita pada Media Sosial PTUN Palangka Raya - Back up data dan update Aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara - Back up data dan upload data kedalam Aplikasi SIPP - Back up data dan upload perkara yang sudah putus, banding, kasasi dan PK ke Direktori Putusan - Back up data dan update Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) - Pembuatan barcode untuk perkara banding, kasasi dan PK melalui Direktori Putusan - Pengiriman Laporan Bulanan Perkara - Pengecekan jaringan internet - Maintenance hardware yang rusak - dll yang dianggap perlu 	<p>100 %</p> <p>100 %</p>

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3.	PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN	Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Form A atau Form B)	100 %
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100%
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	100%
		Laporan SAKIP per-bulan dalam Aplikasi KOMDANAS	100%

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
 P. Sekretaris,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom
 NIP. 19800910 201101 2 012

Palangkaraya, 24 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

SALEHA, SE
 NIP. 19780715 200604 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PTUN Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.
Jabatan : Plt. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 24 Januari 2023



Pihak Pertama,

PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, SPd. SH.
NIP. 19850321 200604 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Dukungan di bagian Administrasi, Organisasi dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya	1. Pelaksanaan Pengusulan Kenaikan Pangkat, Jabatan, Mutasi dan Pensiun 2. Pelaksanaan Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran pegawai lainnya 3. Pelaksanaan Urusan Disiplin dan Kehadiran Pegawai 4. Pelaksanaan usulan penghargaan SATYA LENCANA, SATYA KARYA Mahkamah Agung dan penghargaan lainnya 5. Pelaksanaan urusan pengembangan kompetensi pegawai, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta perjalanan dinas pegawai 6. Pelaksanaan urusan tata laksana 7. Pelaksanaan penataan organisasi	100 %

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Plt. Sekretaris,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.
NIP. 19800910 201101 2 012

Palangka Raya, 24 Januari 2023
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd. S.H.
NIP. 19850321 200604 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SULIMARGOS MANALU, S.T.
J a b a t a n : Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI, S.KOM
J a b a t a n : Plt. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI, S.KOM
NIP. 19800910 201101 2 012

Palangka Raya, 3 Januari 2023
Pihak Pertama,

SULIMARGOS MANALU, S.T.
NIP. 19910307 202012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan di Satuan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring terhadap jaringan komputer yang ada di satuan kerja 2. Melakukan pemeliharaan perangkat komputer yang ada di satuan kerja 3. Menyiapkan peralatan video conference (Vicon/Streaming), monitoring peralatan (audio, video, dan perangkat jaringan), dan mengatur layout • Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi dan Multimedia di Satuan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedit obyek multimedia kompleks dengan peranti lunak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja 2. Melakukan Upgrade Sistem Informasi yang ada di Satuan Kerja secara berkala 3. Membuat obyek multimedia kompleks dengan peranti lunak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja 4. Memperbaharui tampilan website sesuai dengan kebutuhan dari satuan kerja yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik • Terlaksananya Pengelolaan Website dan Media Sosial Satuan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempublikasikan dokumentasi kegiatan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media sosial satuan kerja 2. Mempublikasikan dokumentasi kegiatan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui website satuan kerja 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengelolaan Manajemen Data yang Berkualitas dan Tersimpan Dengan Rapi di Media Penyimpanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Backup Atau Pemulihan Data • Tersedianya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan 2. Membuat Laporan Indeks Persepsi Korupsi per triwulan • Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Berkaitan Dengan Teknologi Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi Terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan 	

Palangka Raya, 3 Januari 2022



 Sekretaris
WIWIK KRISNAWATI, S.KOM
 NIP. 19800910 201101 2 012

Pranata Komputer Ahli Pertama,

SULIMARGOS MANALU, S.T.
 NIP. 19910307 202012 0 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : SUPRIANSYAH, S.H.
J a b a t a n : Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.
J a b a t a n : Kasub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom
NIP. 19800910 201101 2 012

Pihak Pertama,

SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 19880508 201903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi melalui Pelayanan Dukungan Manajemen dan Perkantoran yang baik Selama 12 Bulan.	1. Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan Sesuai Sistem Akuntansi Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Perbendaharaan <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan sosialisasi keuangan dan umum yang diadakan oleh pihak KPPN, Kanwil DJPb, KPKNL, PTTUN Jakarta, PT Palangkaraya dan MARI. 	100%
		2. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara • Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya • Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) DIPA 01 dan 05 ke KPPN Palangka Raya • Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank • Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke KPPN • Mengambil SSP lampiran SPM di KPPN Palangka Raya • Mengambil rekening koran ke BRI Cabang Palangka Raya • Melakukan pembayaran pajak ke kantor Pos/Bank 	100%
2.	Pengelolaan Administrasi Tata Persuratan, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan	1. Terselenggaranya Administrasi Perlengkapan Yang Baik <ul style="list-style-type: none"> • Mencatat Aset/BMN setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah ada serah terima barang dan melakukan pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN • Mencatat permintaan barang-barang persediaan (ATK) dari setiap bagian • Melakukan pembelian barang-barang persediaan (ATK) • Mencatat barang-barang persediaan (ATK) yang masuk ke dalam aplikasi persediaan setelah ada pembelian barang • Mencatat barang-barang persediaan (ATK) yang keluar di dalam aplikasi persediaan setelah ada permintaan barang 	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan stock opname barang-barang persediaan • Membuat daftar barang ruangan (DBR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) • Mendata dan mencatat barang inventaris yang rusak (tidak dapat dipakai) untuk diusulkan penghapusan 	

Palangkaraya, 02 Januari 2023

Kasub. Bagian Umum dan Keuangan,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.
NIP. 19800910 201101 2 012

Penyusun Laporan Keuangan,



SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 19880508 201903 1 002

**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2024**



PERJANJIAN KINERJA DAN POHON KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah



 www.ptun-palangkaraya.go.id

 email@ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun_palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun_palangkaraya)

[Ptun Palangka Raya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaraya) 

 [PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)

[\(0536\) 3231111](tel:05363231111)





PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA
PALANGKARAYA

PERJANJIAN KINERJA & POHON KINERJA

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Berkah dan Rahmat Allah SWT, sehingga dokumen Perjanjian Kinerja dan Pohon Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2024 dapat kami selesaikan tepat waktu.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini mengungkap sebagai dokumen yang menyajikan sasaran strategis melalui program dan kegiatan dengan didukung penganggaran guna mewujudkan Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu : ***"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung"*** sebagaimana termuat dalam Rencana dan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut diatas diperlukan Perjanjian Kinerja agar dapat mewujudkan pencapaian sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini juga nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2024 sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, disadari bahwa dokumen Perjanjian Kinerja dan Pohon Kinerja ini belum sempurna, sehingga kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kedepannya dengan kerja keras, segala sesuatu yang termuat dalam Perjanjian Kinerja ini dapat diwujudkan.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya,



MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 197609252001121003





PENGADILANTATA
USAHA NEGARA
PALANGKARAYA

PERJANJIAN KINERJA & POHON KINERJA


BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
POHON KINERJA.....	1
PERJANJIAN KINERJA	3





POHON KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah



 www.ptun-palangkaraya.go.id

 email@ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun_palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun_palangkaraya)

[Ptun Palangka Raya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaRaya) 

 [PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)

[\(0536\) 323111](tel:0536323111)





Pohon Kinerja Cascading Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya




BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA YANG AGUNG





PERJANJIAN KINERJA 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah



 www.ptun-palangkaraya.go.id

 email@ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun_palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun_palangkaraya)

[Ptun Palangka Raya](#) 

 [PTUN Palangkaraya](#)

[\(0536\) 323111](tel:0536323111)



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : **Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 197609252001121003



Pihak Kedua,

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196212121988031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi	25 % 25 %
		c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	70 %


<u>Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)	Rp. 4.942.224.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (DIPA 05)	Rp. 42.310.000,-

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196212121988031002


MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 197609252001121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**
Jabatan : **Wakil Ketua/ Hakim Madya Muda
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua/Hakim Madya Utama
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya



MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 197609252001121003

Pihak Pertama

Wakil Ketua/Hakim Madya Muda
Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.
NIP. 197904132002122004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	80

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan	Rp.	4.942.224.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	42.310.000,-

Anggaran

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Wakil Ketua/Hakim Madya Muda



INDAH MAYASARI, S.H., M.H.
NIP. 197904132002122004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**
Jabatan : **Hakim Pratama Muda**
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua/Hakim Madya Utama**
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangkaraya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya



MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 197609252001121003

Pihak Pertama

Hakim Pratama Muda
Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.
NIP. 199404302017122006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	80

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan	Rp. 4.942.224.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 42.310.000,-

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Hakim Pratama Muda



MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.
NIP. 199404302017122006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SEKAR ANNISA, S.H.**
Jabatan : **Hakim Pratama Muda**
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua/Hakim Madya Utama**
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangkaraya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya



MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 197609252001121003

Pihak Pertama

Hakim Pratama Muda
Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

SEKAR ANNISA, S.H.
NIP. 199411092017122003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	80

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan	Rp. 4.942.224.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 42.310.000,-

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Hakim Pratama Muda



SEKAR ANNISA, S.H.
NIP.199411092017122003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**


Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 196680424 199003 2 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Tahun anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100% 25% 25% 80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tetap waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).	0% 100%
4.	Meningkatnya kepatuhan	a. Persentase putusan	70%

	terhadap putusan pengadilan.	perkara TUN yang ditindaklanjuti. b. Menandatangani Salinan Putusan c. Membuat Berita Acara	100% 100%
--	------------------------------	---	--------------

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Ketua,


MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
 NIP. 19760925 200112 1 003.

Panitera,


RUSMINI SIAGIAN, S.H.
 NIP. 196680424 199003 2 003.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
J a b a t a n : Sekretaris
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H.
J a b a t a n : Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200112 1 003

Pihak Pertama,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<p><u>Sekretaris :</u></p> <p>Program Dukungan Manajemen / Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung.</p>	<p>1. Menetapkan sasaran kegiatan tahunan di bagian kesekretariatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan di bagian kesekretarian. • Tersusunnya Sasaran Kinerja. • Tersusunnya RKAKL 2025 dan terlaksananya DIPA 01 dan 05 Tahun 2024 <p>2. Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Kegiatan Administrasi Sub Bagian Umum dan Keuangan. • Terlaksananya Kegiatan Administrasi Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. • Terlaksananya Kegiatan Administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. <p>3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kesekretariatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengawasan Administrasi di Kesekretariatan. • Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Buka Pajak, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaporan Keuangan DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun Anggaran 2024. <p>4. Terkoordinirnya Pelaporan Bagian Kesekretariatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan. • Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan Milik Negara DIPA 01 dan DIPA 05. • Tersusunnya dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). <p>5. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP. 	<p style="text-align: center;">100%</p>
2.	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>1. Terlaksananya Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN. • Terlaksananya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN. • Terselesaikannya Perkaran Peradilan Tata Usaha Negara melalui Pembebasan Biaya Perkara. 	<p style="text-align: center;">100%</p>

Kegiatan :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Anggaran :

Rp. 4.942.224.000,-
Rp. 42.310.000,-

Palangkaraya, 10 Januari 2024



Ketua,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200112 1 003

Sekretaris,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ADITYA APRIZA, S.H.

J a b a t a n : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : RUSMINI SIAGIAN, S.H.

J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2024



Pihak Kedua,
RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,

ADITYA APRIZA, S.H.
NIP. 19840422 200904 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Teknis Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.	<p>1. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Administrasi Perkara Yang Cepat, Tepat dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/ Perlawanan. • Memeriksa Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan pada SIPP dan Buku Register Induk Gugatan/Permohonan. • Menelaah Administrasi Perkara dan memberi catatan pada Resume Gugatan/Permohonan untuk dilampirkan dalam berkas perkara. • Melakukan Administrasi Perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tata Usaha Negara. • Menerima minutası berkas perkara dari Panitera Pengganti. 	100%
		<p>2. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi pada SIPP. • Penyusunan Bahan Berkas Bundel A Tingkat Pertama dan Bundel B Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. • Memeriksa dan menerima Permohonan Pencabutan Banding, Kasasi, PK. • Menerima Berkas dan putusan Banding, Kasasi, PK. • Memeriksa dan Menyusun Berkas Perkara In Kracht untuk Diserahkan kepada Panitera Muda Hukum. 	100%
		<p>3. Terselenggaranya Proses Perkara Yang Berkualitas Dan Terorganisir Dalam Pengadministrasian Pada Kepaniteraan Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Permohonan dan Pengambilan Turunan/Salinan Putusan Perkara Aktif. • Menerima Permohonan sebagai Kuasa Insidentil. • Mengingatkan kepada Kasir mengenai Pengembalian Sisa Panjar kepada Penggugat/Pemohon Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi. • Mengingatkan kepada Kasir mengenai Pemungutan/Penarikan dan Penyetoran PNPB. • Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar. 	100%

Tugas Tambahan sebagai Panitera Pengganti

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Fungsional sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.	<p>1. Terselenggaranya Persidangan dengan berbasis Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Berkas Perkara serta melihat dan mengecek Perkara Baru yang ditangani pada akun SIPP dan e-Court. • Mengikuti dan mencatat jalannya Persidangan, baik secara Konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e-Litigasi). • Melakukan Penundaan Sidang dan Mengisi Data Kehadiran Para Pihak pada aplikasi SIPP. • Mengunggah Berita Acara Sidang pada Aplikasi SIPP. • Memeriksa dan melaporkan kepada Hakim Ketua Sidang, bahwa Pihak telah menyampaikan dokumen Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik dalam e-Court. <p>2. Terselenggaranya Pengadministrasian berkas-berkas Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Penetapan-penetapan dari Ketua/ Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. • Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Putus kepada Panitera Muda Perkara untuk di Minutasi. <p>3. Terselenggaranya proses Persidangan yang lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan Persidangan, baik secara konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e-Litigasi). • Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan / Berita Acara Persidangan. 	100%

Palangka Raya, 10 Januari 2024


PANITERA,
RUSMINI SIAGIAN, S.H.
 NIP. 19680424 199003 2 003

PANITERA MUDA PERKARA,

ADITYA APRIZA, S.H.
 NIP. 19840422 200904 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALEHA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
PTUN Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si
Jabatan : Sekretaris PTUN Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si
NIP. 19800910 201101 2 012

Palangkaraya, 11 Januari 2024

Pihak Pertama,

SALEHA, SE
NIP. 19780715 200604 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	<p>Pembuatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga</p> <p>Administrasi Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana 	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
2.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan menandatangani surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan sub bagian IT - Memonitor dan mengawasi kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi kedalam aplikasi SIPP yang dikelola Admin IT dan Admin SIPP - Memonitor dan mengawasi pelaksanaan aplikasi MIS - Memonitor dan mengawasi website kantor yang dikelola Admin IT - Memonitor dan mengawasi pengelolaan Media Sosial PTUN Palangka Raya - Memonitor dan mengawasi pengelolaan server dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Admin IT dan Admin SIPP - Melaporkan kegiatan dalam laporan Bulanan (Triwulan) pada Hakim Pengawas Bidang IT 	<p>100 %</p>

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi pelaksanaan maintenance hardware yang rusak dan hal-hal yang dianggap perlu dan masih berhubungan dengan IT. ADMIN IT : - Pengecekan email kantor - Update data website PTUN Palangka Raya - Pengecekan berita di website instansi terkait - Pengiriman surat melalui email - Pengelolaan Server dan aplikasi lainnya - Pengelolaan Jaringan Komputer - Pengelolaan Database - Sinkronisasi Database - Update isi website (kegiatan kantor, jadwal sidang, perkara masuk, perkara putus dll) - Update berita pada Media Sosial PTUN Palangka Raya - Back up data dan update Aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara - Back up data dan upload data kedalam Aplikasi SIPP - Back up data dan upload perkara yang sudah putus, banding, kasasi dan PK ke Direktori Putusan - Back up data dan update Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) - Pembuatan barcode untuk perkara banding, kasasi dan PK melalui Direktori Putusan - Pengiriman Laporan Bulanan Perkara - Pengecekan jaringan internet - Maintenance hardware yang rusak - dll yang dianggap perlu 	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">100 %</p>

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3.	PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN	Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Form A atau Form B)	100 %
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100%
		Laporan Kinerja Triwulan	100%
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	100%
		Laporan SAKIP per-bulan dalam Aplikasi KOMDANAS	100%

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Sekretaris,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom
NIP. 19800910 201101 2 012

Palangkaraya, 11 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

SALEHA, SE
NIP. 19780715 200604 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2003

Pihak Pertama,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2003

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengunggah Berita Acara Sidang pada Aplikasi SIPP. • Memeriksa dan melaporkan kepada Hakim Ketua Sidang, bahwa Pihak telah menyampaikan dokumen Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik dalam e-Court. <p>2. Terselenggaranya Pengadministrasian berkas-berkas Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Penetapan-penetapan dari Ketua/ Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. • Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Putus kepada Panitera Muda Perkara untuk di Minutasi. <p>3. Terselenggaranya proses Persidangan yang lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan Persidangan, baik secara konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e-Litigasi). • Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan / Berita Acara Persidangan. 	
--	--	---	--

PALANGKA RAYA 10 Januari 2024

PANITERA MUDA HUKUM,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 1998 03 2003



PANITERA,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.

NIP. 19680424 199003 2003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : SUPRIANSYAH, S.H.
J a b a t a n : Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana / Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
J a b a t a n : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom, M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

Pihak Pertama,

SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 19880508 201903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<p><u>PIt. KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA</u></p> <p>Terwujudnya Dukungan dibagian Administrasi, Organisasi dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengusulan Kenaikan Pangkat, Jabatan, Mutasi dan Pensiun 2. Pelaksanaan pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran pegawai lainnya. 3. Pelaksanaan Urusan Disiplin dan Kehadiran Pegawai 4. Pelaksanaan usulan penghargaan SATYA LENCANA, SATYA KARYA Mahkamah Agung dan penghargaan lainnya 5. Pelaksanaan urusan pengembangan kompetensi pegawai, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta perjalanan dinas pegawai 6. Pelaksanaan urusan tata laksana 7. Pelaksanaan penataan organisasi 	100%
1.	<p><u>PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN</u></p> <p>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi melalui Pelayanan Dukungan Manajemen dan Perkantoran yang baik Selama 12 Bulan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan Sesuai Sistem Akuntansi Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Perbendaharaan <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan sosialisasi keuangan dan umum yang diadakan oleh pihak KPPN, Kanwil DJPb, KPKNL, PTTUN Banjarmasin, PT Palangkaraya dan MARI. 2. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara • Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya • Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) DIPA 01 dan 05 ke KPPN Palangka Raya • Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank • Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke KPPN • Mengambil SSP lampiran SPM di KPPN Palangka Raya • Melakukan pembayaran pajak ke kantor Pos/Bank 	100%

2.	Pengelolaan Administrasi Tata Persuratan, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan	1. Terselenggaranya Administrasi Perlengkapan Yang Baik <ul style="list-style-type: none"> • Mencatat Aset/BMN setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah ada serah terima barang dan melakukan pencatatan dalam aplikasi SAKTI Modul Aset • Mencatat permintaan barang-barang persediaan (ATK) dari setiap bagian • Melakukan pembelian barang-barang persediaan (ATK) • Mencatat barang-barang persediaan (ATK) yang masuk ke dalam aplikasi SAKTI Modul Persediaan setelah ada pembelian barang • Mencatat barang-barang persediaan (ATK) yang keluar di dalam aplikasi SAKTI Modul persediaan setelah ada permintaan barang • Melakukan stock opname barang-barang persediaan • Membuat daftar barang ruangan (DBR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) • Mendata dan mencatat barang inventaris yang rusak (tidak dapat dipakai) untuk diusulkan penghapusan 	100%
----	---	---	------

Palangkaraya, 10 Januari 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya



Sekretaris,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

/Penyusun Laporan Keuangan,

SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 19880508 201903 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SULIMARGOS MANALU, S.T.**
J a b a t a n : - Plt. Kasub bag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya
- Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : **WIWIK KRISNAWATI, S.KOM., M.SI**
J a b a t a n : **Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


WIWIK KRISNAWATI, S.KOM, M.SI
NIP. 19800910 201101 2 012

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,


SULIMARGOS MANALU, S.T.
NIP. 19910307 202012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<p><u>Pit. Kasub Bagian Umum dan Keuangan</u></p> <p>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi melalui Pelayanan Dukungan Manajemen dan Perkantoran yang baik selama 12 Bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan Sesuai Sistem Akuntansi Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Perbendaharaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi Keuangan dan Umum yang diadakan oleh Pihak KPPN, Kanwil DJPb, KPKNL, PTTUN Banjarmasin, PT Palangkaraya dan Mahkamah Agung RI • Terselenggaranya Penyusunan Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir dan mengkoreksi Rekonsiliasi Keuangan dengan Pihak KPPN 2. Mengkoordinir dan Mengkoreksi Laporan Keuangan Triwulan I, II, III, dan Tahunan DIPA 01 dan DIPA 05 3. Mengkoordinir dan Mengkoreksi Laporan BMN Triwulan I, II, III dan Tahunan DIPA 01 dan DIPA 05 • Tersaji dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan Spesimen Pejabat Perbendaharaan dan Mengajukan Permohonan Pembuatan Kartu Identitas Petugas Satuan Kerja (KIPS) DIPA 01 dan DIPA 05. 2. Mengajukan Melakukan Pengujian Kelengkapan Berkas Tagihan Pembayaran. 3. Mengkoordinir, Mengkoreksi dan Mengawasi Pembukuan DIPA 01 dan DIPA 05 • Tersaji dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Penerimaan Negara Bukan Pajak : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan Pembayaran PNBTP Tepat Waku sesuai dengan Peraturan. 2. Melakukan Penatausahaan dan Pembukaan Terhadap Berkas PNBTP sesuai dengan Peraturan. 3. Melakukan Pelaporan PNBTP secara berkala baik ke Mahkamah Agung RI • Persentase Penyerapan Anggaran Meningkat dan Tersusunya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kerja, Rencana Kerja dan Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan. 2. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran Membuat dan Merevisi RKA-KL DIPA 01 dan 05 sesuai dengan Kebutuhan Satuan Kerja. 3. Mengajukan Permohonan Penambahan Pagu Anggaran apabila terjadi Kekurangan Dana pada 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>Belanja Pegawai dan Belanja Barang.</p> <p>4. Melakukan Kegiatan Administrasi baik pada Pegawai dan Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Anggaran DIPA 01 dan 05.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Operasional Satuan Kerja yang baik, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. 2. Mengkoordinir dan Mengkoreksi Permohonan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja. 3. Melakukan Pembayaran Operasional Satuan Kerja baik Belanja Barang Operasional dan Barang Non Operasional serta Belanja Modal sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan. 	
2	<p>Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Peradilan Berbasis Teknologi Informasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu KPA Mempersiapkan Proses Pengadaan sampai Pembayaran Pengadaan Teknologi Informasi • Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu KPA Mempersiapkan Proses Pengadaan sampai Meubelair 	100 %
3	<p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) melalui Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan TUN dan Penyelesaian Perkara kurang dari 6 bulan. • Meningkatnya Penyelesaian Proses Administrasi Perkara. • Pembebasan Biaya Perkara Prodeo di Lingkungan Peradilan TUN. • Terselenggaranya Pos Layanan Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal Pembayaran Operasional Persidangan, Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perakra, Pembebasan Biaya Prodeo dan Pos Layanan Hukum di Lingkungan TUN 	100 %

NO	SASARAN PROGRAM / KEGLATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Pengelolaan Administrasi Tata Persuratan, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar yang baik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat yang diterima diagendakan pada buku agenda, diberi nomor dan lembar disposisi kemudian diajukan kepada Ketua. 2. Surat yang sudah disposisi didistribusikan sesuai dengan disposisi oleh staf umum pada hari itu juga. 3. Surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut pada buku agenda surat keluar. 4. Pengiriman Surat Keluar baik dari bagian administrasi umum dan bagian kepaniteraan melalui umum. • Terselenggaranya Administrasi Perlengkapan Yang Baik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat Aset/BMN setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah ada serah-terima barang dan melakukan pencatatan dalam aplikasi SAKTI. 2. Mencatat Barang-barang Persediaan (ATK) setelah ada pembelian barang dan Melakukan Stock Opname Barang-Barang Persediaan. 3. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB). 4. Mendata dan Mencatat Barang Inventaris yang rusak (tidak dapat dipakai) untuk diusulkan penghapusan. 5. Membuat SK untuk Hakim yang menempati Rumah Dinas. 6. Membuat SK untuk Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 serta perpanjangan pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4. • Terselenggaranya Kerumahtanggaan, Keamanan, Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor yang Baik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor dan Rumah Dinas sesuai dengan kebutuhan dan Menyusun uraian tugas kebersihan bagi tenaga PPNP untuk melaksanakan kebersihan dan memelihara kebersihan kantor. 2. Menyusun uraian tugas satuan pengamanan setiap bulan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas setiap akhir bulan. 3. Melaksanakan pengontrolan lingkungan kantor yang dilakukan oleh satuan pengamanan dan staf 	100 %

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>bagian umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan Koordinasi dengan Aparatur Keamanan terkait (Polsek, Polres, dan Kodim) apabila diperlukan. 5. Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket serta mencatat pada buku tamu bagi para pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor diluar jam kantor. <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan yang Baik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat buku baru yang diterima dalam buku agenda, buku induk, dan penomoran menurut klasifikasinya. 2. Membuat perencanaan dan mengusulkan buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang berkaitan dengan kedinasan. 3. Mencatat dan peminjaman buku dalam buku peminjaman. 4. Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku perpustakaan. • Terselenggaranya Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang baik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan. 	
5	<p><u>Pranata Komputer Ahli Pertama</u></p> <p>Terlaksananya Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Statistik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan di Satuan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring terhadap jaringan komputer yang ada di satuan kerja 2. Melakukan pemeliharaan perangkat komputer yang ada di satuan kerja 3. Menyiapkan peralatan video conference (Vicon/Streaming), monitoring peralatan (audio, video, dan perangkat jaringan), dan mengatur layout • Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi dan Multimedia di Satuan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedit obyek multimedia kompleks dengan peranti lunak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja 2. Melakukan Upgrade Sistem Informasi yang ada di Satuan Kerja secara berkala 3. Membuat obyek multimedia kompleks dengan peranti lunak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja 4. Memperbaharui tampilan website sesuai dengan kebutuhan dari satuan kerja yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik 	100 %

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pengelolaan Website dan Media Sosial Satuan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempublikasikan dokumentasi kegiatan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media sosial satuan kerja 2. Mempublikasikan dokumentasi kegiatan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui website satuan kerja • Terlaksananya Pengelolaan Manajemen Data yang Berkualitas dan Tersimpan Dengan Rapi di Media Penyimpanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Backup Atau Pemulihan Data • Tersedianya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan 2. Membuat Laporan Indeks Persepsi Korupsi per triwulan • Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Berkaitan Dengan Teknologi Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi Terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan 	

Palangka Raya, 10 Januari 2024



Sekretaris

WIWIK KRISNAWATI, S.KOM, M.SI

NIP. 19800910 201101 2 012

Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan / Pranata Komputer Ahli Pertama

SULIMARGOS MANALU, S.T.

NIP. 19910307 202012 0 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.
J a b a t a n : Panitera Perigganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.

NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,


FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.

NIP. 19730505 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Selama 12 Bulan.	<p>1. Tersajinya Kualitas SDM Kepaniteraan Sesuai Sistem Pelatihan Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mengikuti Kegiatan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti yang diadakan oleh Pihak Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 	100%
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Pembinaan Teknis Peradilan dan Kegiatan Orientasi Tingkat Banding Bagi Panitera Pengganti / Jurusita Pengganti se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Selama 12 Bulan.	<p>2. Terselenggaranya Proses Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Terkoordinasinya proses awal minutasi perkara oleh Panitera Pengganti sejak diterimanya berkas perkara dari Hakim Ketua Majelis. ◦ Terkoordinasinya proses pencetakan penetapan Dismissal Proses, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Panitera / Panitera Pengganti dan Penetapan Pemeriksaan Persiapan. ◦ Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak berperkara pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. ◦ Terkoordinasinya proses acara pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup untuk umum. ◦ Terkoordinasinya proses Penetapan Persidangan yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis. ◦ Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak yang tidak hadir di persidangan. ◦ Terkoordinasinya proses acara sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. ◦ Terkoordinasinya proses pemberitahuan penundaan sidang dan amar putusan kepada Panmud Perkara agar di publikasikan melalui website. ◦ Terkoordinasinya proses pengetikan Putusan Sela. ◦ Terkoordinasinya proses pengetikan putusan. ◦ Terkoordinasinya proses koreksi putusan. ◦ Terkoordinasinya proses penandatanganan putusan. ◦ Terkoordinasinya proses pemberitahuan Amar putusan dan penyampaian putusan. ◦ Terkoordinasinya proses akhir minutasi perkara oleh Panitera Pengganti sejak proses diatas sudah dilalui. 	100%

4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung.	1. Terselenggaranya Peradilan Berbasis Teknologi Informasi <ul style="list-style-type: none">• Mempersiapkan Proses Penyelesaian Perkara, seperti Panggilan Para Pihak, Pembuatan Berita Acara Sidang, menyampaikan proses penundaan sidang sampai putusan akhir berbasis Teknologi Informasi yang diinput melalui SIPP.	100%
----	---	--	------

Palangka Raya, 10 Januari 2024



RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

PANITERA PENGGANTI,



FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.
NIP. 19730505 199803 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HERNADI NATANAEL, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,



RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,

HERNADI NATANAEL, S.H.
NIP. 19841216 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Selama 12 Bulan.	<p>1. Tersajinya Kualitas SDM Kepaniteraan Sesuai Sistem Pelatihan Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mengikuti Kegiatan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti yang diadakan oleh Pihak Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 	100%
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Pembinaan Teknis Peradilan dan Kegiatan Orientasi Tingkat Banding Bagi Panitera Pengganti / Jurusita Pengganti se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Selama 12 Bulan.	<p>2. Terselenggaranya Proses Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Terkoordinasinya proses awal minutası perkara oleh Panitera Pengganti sejak diterimanya berkas perkara dari Hakim Ketua Majelis. ◦ Terkoordinasinya proses pencetakan penetapan Dismissal Proses, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Panitera / Panitera Pengganti dan Penetapan Pemeriksaan Persiapan. ◦ Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak berperkara pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. ◦ Terkoordinasinya proses acara pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup untuk umum. ◦ Terkoordinasinya proses Penetapan Persidangan yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis. ◦ Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak yang tidak hadir di persidangan. ◦ Terkoordinasinya proses acara sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. ◦ Terkoordinasinya proses pemberitahuan penundaan sidang dan amar putusan kepada Panmud Perkara agar di publikasikan melalui website. ◦ Terkoordinasinya proses pengetikan Putusan Sela. ◦ Terkoordinasinya proses pengetikan putusan. ◦ Terkoordinasinya proses koreksi putusan. ◦ Terkoordinasinya proses penandatanganan putusan. ◦ Terkoordinasinya proses pemberitahuan Amar putusan dan penyampaian putusan. ◦ Terkoordinasinya proses akhir minutası perkara oleh Panitera Pengganti sejak proses diatas sudah dilalui. 	100%

4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung.	1. Terselenggaranya Peradilan Berbasis Teknologi Informasi <ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan Proses Penyelesaian Perkara, seperti Panggilan Para Pihak, Pembuatan Berita Acara Sidang, menyampaikan proses penundaan sidang sampai putusan akhir berbasis Teknologi Informasi yang diinput melalui SIPP. 	100%
----	---	---	-------------

Palangka Raya, 10 Januari 2024



PANITERA.

RUSMINI SIAGIAN, S.H.

NIP. 19680424 199003 2 003

PANITERA PENGGANTI,

HERNADI NATANAEL, S.H.

NIP. 19841216 200502 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.

J a b a t a n : Jusurita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : RUSMINI SIAGIAN, S.H.

J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
NIP. 19920702 201903 1 010

Pihak Kedua,



RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
UTAMA			
1.	Pengelolaan Pelaksanaan Tugas Teknis Fungsional Panitera Pengganti Dan Jurusita/Jurusita Pengganti	<p>1. Terlaksananya Administrasi Persuratan Panggilan Persidangan</p> <p>a. Administrasi Panggilan melalui Surat Tercatat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat Jadwal Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan Pada SIPP - Menerima informasi jadwal Persidangan dari Majelis Hakim/Panitera Pengganti perihal panggilan para pihak - Membuat Draft Surat Panggilan Kepada Para Pihak - Menyerahkan Draft Surat Panggilan Kepada Panitera Pengganti untuk diperiksa dan ditandatangani - Membuat Amplop Surat Panggilan - Mencatat Surat Panggilan pada Buku Ekspedisi Surat - Meminta Bon Biaya Pengiriman Surat Kepada Kasir - Mengirim Surat Panggilan ke Kantor Pos - Menyerahkan Bukti Resi Pos dan Surat Panggilan kepada Panitera Pengganti <p>b. Adminstrasi Panggilan melalui eSummons pada Ecourt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat Jadwal Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan Pada SIPP - Menerima informasi jadwal Persidangan dari Majelis Hakim/Panitera Pengganti perihal panggilan para pihak - Mengirim Panggilan Secara Elektronik Melalui Esummons Panggilan pada ECourt - Menyerahkan Bukti Surat Panggilan eSummons kepada Panitera Pengganti <p>2. Terlaksananya Administrasi Persuratan Pemberitahuan Perkara Berkaitan Dengan Upaya Hukum</p> <p>a. Administrasi Pemberitahuan melalui Surat Tercatat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Surat Pemberitahuan perkara dari Kepaniteraan Perkara berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali 2) Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/Peninjauan 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>Kembali</p> <p>3) Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali</p> <p>4) Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas (Inzage) Banding</p> <p>5) Surat Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali</p> <p>6) Surat Pemberitahuan Putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencatat Surat Pemberitahuan dalam Buku Ekspedisi Surat - Meminta Bon Biaya Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Kasir - Mengirim Surat Pemberitahuan perkara dari Kepaniteraan Perkara ke Kantor Pos berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali 2) Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali 3) Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali 4) Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas (Inzage) Banding 5) Surat Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali - Menyerahkan Bukti Resi Pos dan Surat Pemberitahuan kepada Petugas Meja III <p>b. Administrasi Pemberitahuan melalui eSummons pada Ecourt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat dan menerima informasi Pemberitahuan dari Kepaniteraan Perkara dan aplikasi ecourt Jurusita Pengganti - Mengirim Surat Pemberitahuan secara elektronik (eSummons) pada ecourt Jurusita Pengganti berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberitahuan Pernyataan Banding 2) Pemberitahuan untuk Melihat/Memeriksa Berkas Banding 	

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>3. Terlaksananya Administrasi Persuratan Pemberitahuan Putusan/Penetapan</p> <p>a. Administrasi Pemberitahuan Putusan melalui Surat Tercatat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Surat Pemberitahuan Putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dari Kepaniteraan Perkara - Mencatat Surat Pemberitahuan Putusan dalam Buku Ekspedisi Surat - Meminta Bon Biaya Pengiriman Surat Pemberitahuan Putusan kepada Kasir - Mengirim Surat Pemberitahuan Putusan ke Kantor Pos - Menyerahkan Bukti Resi Pos dan Surat Pemberitahuan Putusan kepada Petugas Meja III <p>b. Administrasi Pemberitahuan Putusan secara eSummons pada eCourt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat dan menerima informasi Pemberitahuan Putusan dari Kepaniteraan Perkara dan aplikasi ecourt Jurusita Pengganti - Mengirim Surat Pemberitahuan Putusan secara elektronik (eSummons) pada ecourt Jurusita Pengganti <p>4. Terlaksananya Administrasi Persuratan Panggilan Pengawasan Eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima informasi jadwal Panggilan Eksekusi dari Panitera - Membuat Draft Surat Panggilan Eksekusi Kepada Para Pihak - Menyerahkan Draft Surat Panggilan Eksekusi Kepada Panitera untuk diperiksa dan ditandatangani - Membuat Amplop Surat Panggilan Eksekusi - Mencatat Surat Panggilan Eksekusi pada Buku Ekspedisi Surat - Meminta Bon Biaya Pengiriman Surat Kepada Kasir - Mengirim Surat Panggilan Eksekusi ke Kantor Pos - Menyerahkan Bukti Resi Pos dan Surat Panggilan Eksekusi kepada Panitera 	

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TAMBAHAN			
2.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkara, Penyajian Data Perkara Dan Transparansi Perkara	<p>1. Terlaksananya Administrasi Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan dan Upaya Hukum Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali serta Pengawasan Eksekusi Meneliti kelengkapan berkas gugatan/permohonan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan - Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan - Menyerahkan dan Menerima Berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan kepada Kasir, Meja II, Panitera Muda Perkara, dan Panitera serta Hakim Ketua Majelis - Menerima Pendaftaran Permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi - Memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi - Menaksir Biaya Panjar Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dan Eksekusi - Menyerahkan dan Menerima Berkas Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi kepada/dari Panitera Muda Perkara untuk Diteliti Persyaratan Formil pengajuan Upaya Hukum - Menyerahkan Berkas Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi kepada Petugas Meja II - Memeriksa Putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI 	100%
3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perkara,, Minutasi, Evaluasi Dan Administrasi Kepaniteraan	<p>2. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perkara di Kepaniteraan Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima uang/slip setoran panjar perkara Menyerahkan 1 (satu) eksemplar akta permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pemohon - Membuat SKUM Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan nomor registrasi perkara - Mencatat uang panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM pada Buku Jurnal Keuangan perkara - Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam Buku Bantu Keuangan - Mencatat Penerimaan dan Pemasukan Biaya Perkara Pada Buku Jurnal Keuangan Perkara - Mencatatkan hak-hak kepaniteraan saat telah diterimanya panjar biaya perkara pada Buku Hak-Hak Kepaniteraan - Menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima, untuk disetorkan kepada kas negara - Memasukan/Menginput Penerimaan dan Pemasukan Biaya Perkara Pada Buku Jurnal Keuangan Perkara pada SIPP Jurnal Keuangan Perkara - Menerima pungutan PNBP Penyerahan Salinan Putusan - Menyetor pungutan PNBP Penyerahan Salinan Putusan kepada bendahara penerima - Menyerahkan pengembalian uang sisa panjar perkara - Membuat Laporan Bulanan Keuangan Perkara - Menginput laporan biaya perkara bulanan ke aplikasi KOMDANAS dan E-Lap Dirjen Badilmiltun 	

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Panitera,



RUSMINI SIAGIAN, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

Jurusita Pengganti,

DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
NIP. 19920702 201903 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RIRI LASTIAR SITUMORANG, S.H.
J a b a t a n : Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

N a m a : INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,


Pihak Kedua,
INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003


RIRI LASTIAR SITUMORANG, S.H.
NIP. 19940405 202203 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara	<p>1. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data untuk menyusun Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan - Menyusun Konsep Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan - Menginput Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan yang telah ditandatangani pada website e-pelaporan - Menyerahkan berkas Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan kepada Bagian IT - Mengirimkan Laporan Bulanan / Kwartal / Semesteran / Tahunan yang telah ditandatangani <p>2. Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencatatan untuk mengupdate status statistik perkara - Menyampaikan informasi update status perkara pada bagian IT secara berkala - Memonitoring peng-update an informasi status perkara pada website PTUN Palangka Raya secara berkala <p>3. Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap - Menyimpan berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap - Mengupdate informasi dokumentasi penyimpanan yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap pada SIPP PTUN Palangka Raya <p>4. Pelaksanaan Administrasi Kuasa Hukum Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan PNBP surat kuasa kepada bagian kasir - Membuat tanda terima penyerahan PNBP kepada Pihak Tergugat - Melakukan registrasi surat kuasa pada buku registrasi surat kuasa - Menyerahkan surat kuasa yang telah terdaftar kepada Para Pihak 	100%
2.	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis	<p>1. Pelaksanaan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitoring terpenuhnya jumlah penghimpunan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Presepsi Korupsi (IPK) PTUN Palangka Raya - Mengolah data survey IKM dan IPK - Menyampaikan hasil pengolahan data IKM dan IPK kepada bagian IT 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		2. Pemberian Layanan oleh Posbakum <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Laporan Bulanan Posbakum - Memantau pemenuhan target pemberian layanan oleh Posbakum 3. Melakukan Pengawasan Melekat di Lingkungan sub Kepaniteraan Hukum <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan keperluan administrasi pada pelaksanaan rapat pada bagian Kepaniteraan Hukum - Mengikuti rapat pada bagian Kepaniteraan atau sub Kepaniteraan Hukum 	
3	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN	1. Pelaksanaan Pelayanan Meja Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun konsep jawaban atas permintaan Informasi - Menyampaikan/Mengirimkan jawaban atas permintaan informasi setelah diverifikasi oleh Pejabat 2. Pelaksanaan Tugas Tambahan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana SK Ketua PTUN Palangka Raya 	100%



Panitera Muda Hukum,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Analisis Perkara Peradilan,

RIRI LASTIAR SITUMORANG, S.H.

NIP. 19940405 202203 2 011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md. S.H.
Jabatan : Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

Nama : ADITYA APRIZA, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 18 Januari 2023

Pihak Pertama,



NIP. 19840422 200904 1 004

A handwritten signature in blue ink, belonging to Vita Seh Ukurta Br Tarigan, A.Md.

VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md.

NIP. 19950617 202012 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<p>Program Pendukung Panitera Muda Perkara Dalam Penanganan Pendaftaran Perkara Mulai Dari Pendaftaran Gugatan/Permohonan/Perlawanan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Serta Eksekusi Demi Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>1. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Perkara Yang Cepat, Tepat Dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencatat/menginput perkara gugatan/ perlawanan / Permohonan ke dalam Buku Register Induk dan SIPP - Mencatat/menginput ke dalam Buku Register Induk dan SIPP identitas para pihak perkara gugatan/perlawanan/Permohonan penggugat/pemohon - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk identitas majelis hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara gugatan/perlawanan - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk tanggal penunjukan penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Perkara gugatan/perlawanan - Mencatat Jalanan Persidangan pada Buku Register Induk Gugatan dan Permohonan - Mencatat Amar Putusan Tingkat Pertama pada Buku Register Induk Gugatan dan Permohonan - Menginput Posita dan Petitum Gugatan Pada Buku Register Induk - Menginput Posita dan Petitum Gugatan Pada SIPP - Mencetak Resume dan menyerahkan kepada Panmud Perkara - Membuat dan mencetak Absen Sidang - Menutup buku register perkara gugatan/bantahan/perlawanan - Menutup buku register perkara permohonan <p>2. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Akta Banding, Akta Kasasi dan Akta PK - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk Tanggal Akta Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali - Membuat Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi dan PK - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Kepada Para Pihak - Membuat Tanda Terima Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Penerimaan Memori dan kontra memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali - Membuat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, dan Kontra Memori Kasasi - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Pemberitahuan dan Penyerahan Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Kepada Para Pihak 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Penerimaan Kembali Berkas dan Pengarsipan Berkas Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali - Membuat Pemberitahuan amar Putusan Banding, Kasasi dan PK - Memberikan salinan Putusan Banding, Kasasi, dan PK Kepada Para Pihak - Melakukan Scan Terhadap Berkas Bundel A - Mengupload Soft Copy berkas banding Elektronik ke Ecourt - Membuat Pemberitahuan Putusan Yang telah berkekuatan Hukum Tetap - Menginput tanggal BHT dalam aplikasi SIPP - Membuat tanda terima penyerahan berkas perkara dari panitera pengganti kepada Panitera muda perkara - Menyesuaikan berkas yang diserahkan oleh panitera pengganti dengan pembatas bundel A - Membuat tanda terima penyerahan berkas BHT dari Panitera Muda Perkara kepada Panitera Muda Hukum <p>3. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Pengelolaan ATK Perkara Yang Cepat, Tepat dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rencana Perbelanjaan ATK Perkara - Menyampaikan RAB kepada PPK dan Panitera untuk ditandatangani - Menerima uang biaya proses ATK Perkara dari Kasir Bendahara - Melakukan opname fisik barang - Mendistribusikan barang kepada pemohon - Membuat laporan keuangan biaya ATK perkara bulanan dan tahunan Menutup Keuangan ATK Perkara - Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam buku induk keuangan - Menutup buku induk keuangan perkara, bulanan, triwulan, tahunan dan/atau insidentil ketika ada pemeriksaan - Menutup Buku bantu ATK Perkara 	

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		<p>4. Terselenggaranya Proses Pengiriman Surat Panggilan Sidang, Surat Pemberitahuan Pengadilan Dan Berkas Perkara (Banding, Kasasi, Pk)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima surat panggilan dari Panitera Sidang dan mengambil biaya pengiriman dari kasir - Mencatat dan mengirimkan surat panggilan via pos tercatat - Mengirim surat panggilan Secara Elektronik melalui e-summons pada e-court - Menyerahkan resi panggilan kepada Panitera Sidang disertai tanda terima - Menerima surat pemberitahuan dari Panitera/Panmud Perkara/Petugas Meja 3 dan mengambil biaya pengiriman dari kasir 	

Palangka Raya, 18 Januari 2024

Panitera Muda Perkara,


ADITYA APRIZA, S.H.
 NIP. 19840422 200904 1 004

Pengelola Perkara,

VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md. S.H
 NIP. 19950617 202012 2 017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NAVANYA GABRIEL CUACA, S.H.

J a b a t a n : Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

N a m a : ADITYA APRIZA, S.H.

J a b a t a n : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

ADITYA APRIZA, S.H.
NIP. 19840422 200904 1 004


NAVANYA GABRIEL CUACA, S.H.
NIP. 19981005 202203 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<p>Program Pendukung Panitera Muda Perkara Dalam Penanganan Pendaftaran Perkara Mulai Dari Pendaftaran Gugatan/Permohonan/Perlawanan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Serta Eksekusi Demi Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>1. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Perkara Yang Cepat, Tepat Dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meneliti kelengkapan berkas gugatan/permohonan - Membuat daftar periksa (Ceklist Kelengkapan berkas perkara) - Menyerahkan 1 (satu) eksemplar Gugatan/Permohonan kepada penggugat/pemohon - Menginput data umum identitas para pihak dalam SIPP - Menginput Posita dan Pelitum serta upload Soft copy gugatan dalam SIPP - Mencetak Resume Gugatan/Permohonan untuk dilampirkan dalam berkas perkara - Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Perkara - Mencatat Amar Putusan Tingkat Pertama pada Buku Register Induk Gugatan dan Permohonan - Mencetak Resume dan menyerahkan kepada Panmud Perkara - Membuat dan mencetak Absen Sidang <p>2. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Akta Banding, Akta Kasasi dan Akta PK - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk Tanggal Akta Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali - Membuat Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi dan PK - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Kepada Para Para Pihak - Membuat Tanda Terima Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Penerimaan Memori dan kontra memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali - Membuat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, dan Kontra Memori Kasasi - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Pemberitahuan dan Penyerahan Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Kepada Para Para Pihak - Memberikan salinan Putusan Banding, Kasasi, dan PK Kepada Para Pihak - Membuat tanda terima penyerahan berkas perkara dari panitera pengganti kepada Panitera muda perkara - Menyesuaikan berkas yang diserahkan oleh panitera pengganti dengan pembatas bundel A - Membuat tanda terima penyerahan berkas BHT dari Panitera Muda Perkara kepada Panitera Muda Hukum 	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN	1. Pelaksanaan Pelayanan Meja Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun konsep jawaban atas permintaan Informasi - Menyampaikan/Mengirimkan jawaban atas permintaan informasi setelah diverifikasi oleh Pejabat 2. Pelaksanaan Tugas Tambahan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana SK Ketua PTUN Palangka Raya 	100%



Panitera Muda Perkara,

ADITYA APRIZA, S.H.

NIP. 19840422 200904 1 004

Palangka Raya, 10 Januari 2024

Analisis Perkara Peradilan,

NAVANYA GABRIEL CUACA, S.H.

NIP. 19981005 202203 2 010

**RENCANA AKSI
KINERJA
TAHUN 2024**



www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id

RENCANA AKSI KINERJA

— TAHUN 2024 —

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

**Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah**



[ptun_palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun_palangkaraya)



[PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)



[Ptun Palangka Raya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaRaya)



[\(0536\) 3231111](tel:(0536)3231111)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 bagi suatu unit kerja yang ada pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara merupakan suatu keharusan, karena dari Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 ini kita dapat menyusun Penetapan Kinerja.

Kami menyadari bahwa Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Rencana Kinerja yang lebih sempurna.

Kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, khususnya yang secara langsung membantu dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dan kami berharap semoga Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Palangka Raya, Januari 2024

KETUA,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
BAB II : RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023.....	2
BAB III : PENUTUP.....	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah, untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

Dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu Instansi Pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga, dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur.

BAB II

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

Rencana Strategis 2020 - 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai Pedoman Perencanaan Jangka Pendek yang dibuat setiap Tahun Anggaran.

Untuk merealisasikan Tahapan Perencanaan Lima Tahunan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, telah menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi Jilid II Mahkamah Agung RI dengan Cetak Birunya (*blue print*).

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 ini sebagai tonggak Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam memperkuat pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan sebagai upaya perbaikan secara kontinue sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah, sebagaimana yang tergambar dalam Matrik berikut :

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
SUB ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25	50	75	100
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :				
		• Banding	5	10	20	25
		• Kasasi	5	10	20	25
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	20	40	60	80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	25	50	75	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	25	50	75	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	10	25	50	70

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25	50	75	100
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :				
		• Banding	5	10	20	25
		• Kasasi	5	10	20	25
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	20	40	60	80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	25	50	75	100

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	Melakukan Kegiatan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	√	√	√	√	1. Penyelesaian Perkara TUN yang tepat waktu 2. Terlaksananya Sidang Aman dan Tertib	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	8.800.000
2	Mengirimkan Para Hakim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi Hakim	√	√	√	√	Kompetensi Hakim meningkat	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0
3	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke PTTUN Banjarmasin terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan jumlah penyelesaian perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
4	Mengirimkan Panitera Pengganti untuk mengikuti pelatihan kepaniteraaran		√		√	Meningkatnya kompetensi para Panitera Pengganti	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0
5	Mengirimkan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti untuk mengikuti pelatihan Kejurusitaan		√		√	Meningkatnya kompetensi para Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0
6	Mengirimkan staf/operator IT untuk mengikuti pelatihan IT terkait E-Court dan E-Litigasi		√		√	Meningkatnya kompetensi Tim IT	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0
7	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan stakeholder eksternal terkait program E-Court dan E-Litigasi	√	√	√	√	Meningkatnya dukungan dari seluruh Stakeholder eksternal terhadap program E-Court dan E-Litigasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	25	50	75	100

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	Melakukan bantuan pembebasan biaya Perkara	√	√	√	√	Pembebasan Biaya Perkara (prodeo)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	510.000
2	Melakukan Pelayanan Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√	Pelayanan Pos Bantuan Hukum melalui Jasa Konsultasi Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pelaksanaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum	33.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	10	25	50	70

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	Melakukan Kegiatan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	√	√	√	√	Pengawasan Proses Eksekusi sesuai Pasal 116 UU Peratun	Program Peningkatan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0

Palangka Raya, Januari 2024



KETUA,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200112 1 003

BAB III PENUTUP

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang Analisa dan Evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang, Sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat Para Pencari Keadilan maupun berbagai Pihak yang berkepentingan dengan Lembaga Peradilan.

Diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 ini, dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Terima-Kasih.